



UNIVERSITAS INDONESIA

**Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu
Studi Kasus: Karya Lagu yang Digunakan Sebagai Nada
Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*)**

TESIS

Diana Kusumasari

NPM: 1006789141

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA HUKUM EKONOMI
SALEMBA 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu
Studi Kasus: Karya Lagu yang Digunakan Sebagai Nada
Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*)**

TESIS

**Diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

Diana Kusumasari

NPM: 1006789141

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA ILMU HUKUM
SALEMBA 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Diana Kusumasari

NPM : 1006789141

Tanda Tangan :

Tanggal : 20 Juni 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Diana Kusumasari
NPM : 1006789141
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : **Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu –
Studi Kasus: Karya Lagu yang Digunakan
Sebagai Nada Sambung Pribadi (Ring Back
Tone).**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum (Hukum Ekonomi), Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Cita Citrawinda, SH., MIP. 

Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH. 

Penguji : Dr. Tri Hayati, SH., MH. 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 9 Juli 2012

KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, tidak mudah bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dari hati yang terdalam kepada:

- (1) Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP, selaku dosen pembimbing yang dengan baik hati telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Ayah dan Ibu yang sangat menyayangi saya dan senantiasa mendukung saya dalam setiap yang saya kerjakan. Merekalah inspirasi dan motivasi saya untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik. Doa-doa mereka menjadi dorongan bagi saya untuk saya membuat mereka bangga;
- (3) Seluruh kepemimpinan Gereja Generasi Apostolik yang telah mengajarkan saya banyak hal sehingga saya bisa seperti hari ini. Teman-teman dari Gereja Generasi Apostolik yang senantiasa menjadi saudara dalam setiap masa sukar maupun senang yang saya hadapi. I love you all!
- (4) Teman-teman kos, teman-teman kuliah dan semua rekan yang telah memberikan dukungan doa dan moril selama penyusunan tesis ini. That means so much to me; dan
- (5) Semua pihak yang memungkinkan terselesaikannya tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya selama penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan perlindungan hukum, terutama perlindungan hukum hak cipta atas karya lagu.

Jakarta, 20 Juni 2012

Penulis



**"My concern is not whether God is on our side;
my greatest concern is to be on God's side,
for God is always right."**

— Abraham Lincoln

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Kusumasari

NPM : 1006789141

Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Ekonomi)

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Juni 2012

Yang menyatakan



(Diana Kusumasari)

ABSTRAK

Nama : Diana Kusumasari
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu - Studi Kasus: Karya Lagu yang Digunakan Sebagai Nada Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*)

Tesis ini memfokuskan pada perlindungan hak cipta atas karya lagu yang digunakan sebagai Nada Sambung Pribadi atau *Ring Back Tone* (RBT). Nyatanya, banyak pencipta lagu yang karya lagunya meledak di pasaran tapi malah hidup berkekurangan. Saat ini perkembangan dunia musik dan dunia teknologi berjalan seiring. Namun, perkembangan ini tidak diikuti adanya perlindungan dan penegakan hukum yang memadai bagi hak pencipta atau pemegang hak cipta. Dari penelitian ini, pencipta lagu dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat diambil ketika haknya dilanggar. Adanya lembaga manajemen pemungut royalti saat ini belum maksimal membantu perlindungan hak pencipta karena belum adanya dasar hukum yang tegas mengaturnya.

Kata kunci: Hak Cipta, *Ring Back Tone*, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Lembaga Manajemen Pemungut Royalti

ABSTRACT

Name : Diana Kusumasari
Study Program : Master of Law
Title : Copyright Protection on Songs - Case Study: Songs Used as *Ring Back Tone*.

This research focuses on the protection of copyright of the songs used as Ring Back Tone (RBT). In fact, many song authors whose songs are exploded in the market are still living in need. Nowadays, the development of music and technology grow together. However, this development is not followed by adequate protection and enforcement of copyright laws for the author or copyright holder. From this research, song author might know any efforts can be taken when their rights are violated. The existence of Collecting Management Society is not optimally protecting author rights yet because there is no clear legal basis.

Keywords: Copyright, *Ring Back Tone*, Author, Copyright holder, Collecting Management Society

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN KUTIPAN.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Landasan Teori.....	8
1.5. Definisi Operasional.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU	18
2.1. Prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu.....	18
a. Hak Cipta dan Hak Terkait.....	18
b. Hak-hak Pencipta: Hak Moral (Moral Right) dan Hak Ekonomi (<i>Economic Right</i>).....	25
c. Subjek dan Objek Hak Cipta.....	31
d. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	35
e. Perlindungan Hak Cipta dalam Konvensi-Konvensi Internasional.....	36
2.2. Performing Right dari Pencipta Lagu Kepada Perusahaan Rekaman.....	39
a. Aspek Hukum Perdata dari <i>Performing Right</i> Hak Cipta Lagu.....	39
b. Aspek Hukum Pidana dari <i>Performing Right</i> Hak Cipta Lagu.....	41
2.3. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Royalti (Collecting Management Society) ditinjau dari Hukum di Indonesia, Hukum di Negara Lain dan Konvensi-Konvensi Internasional.....	43
a. Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia.....	43
b. Lembaga Manajemen Kolektif di Singapura.....	45
2.4. Perjanjian Lisensi.....	48
a. Dasar Hukum Pengalihan Hak Melalui Perjanjian Lisensi.....	48
b. Perjanjian Lisensi Pencipta dengan <i>Publisher</i>	53
c. Perjanjian Pencipta Lagu dengan Produser Rekaman.....	53
BAB III HAK PENCIPTA LAGU YANG LAGUNYA DIGUNAKAN SEBAGAI RING BACK TONE	56
3.1. Nada Sambung Pribadi/Ring Back Tone (RBT) Sebagai Bagian dari Karya Cipta Lagu.....	56
3.2. Mekanisme Pemberian Lisensi atas Karya Cipta Lagu.....	57
a. Mekanisme Pemberian Lisensi atas Karya Cipta Lagu di Indonesia.....	57
b. Mekanisme Pemberian Lisensi atas Karya Cipta Lagu di Singapura.....	60

3.3.	Mekanisme Pemungutan Royalti.....	63
a.	Mekanisme Pemungutan Royalti oleh Pencipta dan Kendalanya	63
b.	Mekanisme Pemungutan Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif dan Kendalanya.....	65
3.4.	Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang Belum Mengatur Mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Secara Komprehensif.....	67
BAB IV ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU YANG DIGUNAKAN SEBAGAI <i>RING BACK TONE</i>		68
4.1.	Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta atas Karya Lagu.....	68
a.	YKCI vs Telkomsel.....	68
b.	Dodo Zakaria vs Telkomsel dan Sony BMG Musik	74
4.2.	Analisis Kasus	77
BAB V PENUTUP.....		84
5.1.	Kesimpulan.....	84
5.2.	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....		87
LAMPIRAN.....		93



DAFTAR LAMPIRAN

Composers and Authors Society Of Singapore Limited Code of Conduct



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL


I. GAMBAR

Gambar II. 1 Dua macam hak cipta: hak ekonomi dan hak moral

II. TABEL

Tabel II.1 Ruang lingkup Hak Ekonomi Pencipta Menurut UUHC

Tabel III. 1 Lisensi Hak Cipta Lagu di Singapura



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak yang dimiliki oleh pencipta atas suatu ciptaan baik itu lagu, lukisan, atau ciptaan lainnya lazim disebut sebagai hak cipta. Hak Cipta ini adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak yang otomatis timbul setelah suatu ciptaan dilahirkan. Pencipta dan penerima hak berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Hak cipta adalah hak yang dapat dijadikan uang dan merupakan hak kekayaan intelektual yang dapat dialihkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Inggris dan Amerika, sepanjang perjalanan sejarah, negara-negara tersebut menekankan segi hak kekayaan intelektual dari hak cipta. Istilah “hak cipta” (*copyright*) dalam bahasa Inggris diartikan sebagai hak menyalin (*the right to copy*) dan hak cipta pada dasarnya adalah hak untuk memperbanyak suatu ciptaan.

Sebagai perbandingan, negara-negara lain, seperti Perancis dan Jerman, lebih menekankan pada hak moral pencipta, yakni sebuah konsep yang dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran sosial di Eropa. Karena itu, terjemahan harfiah istilah hak cipta dalam bahasa Perancis dan Jerman adalah “hak pencipta” (*rights of the author*).

Singkatnya, negara-negara tersebut lebih mementingkan konsep melindungi alam intelektual si pencipta, yaitu falsafah dan prinsip-prinsipnya, daripada konsep menaikkan nilai hak kekayaan intelektual atas suatu ciptaan dengan cara membuat salinannya banyak-banyak dan menjualnya. Oleh karena itu, ide bahwa hak cipta memiliki dua ciri khas, yakni hak kekayaan intelektual dan hak moral, berkembang terutama di Eropa.²

¹ UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, LN No. 85 Tahun 2002, TLN No. 4220, Pasal 1 angka (1)

² Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*, (Jakarta:Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO dan Ikatan Penerbit Indonesia, 2006), hal. 13.

Hak ekonomi (*economic rights*) dari pencipta ini tentunya tidak dapat dikesampingkan untuk seorang pencipta dapat menikmati hasil ekonomis dari karya atau ciptaannya. Dalam upaya untuk menikmati hak ekonomis ciptaannya, pencipta juga dapat memberikan izin bagi orang lain untuk mengumumkan (*performing rights*) atau memperbanyak (*mechanical rights*) ciptaannya untuk tujuan komersial dengan mendasarkan pada perjanjian lisensi³. Dasar hukum dari perjanjian lisensi ini ada pada Pasal 45 s/d 47 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut “UUHC”).

Dengan pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi dapat mengumumkan dan/atau memperbanyak suatu ciptaan atau produk hak terkaitnya. Dan dalam pemberian lisensi tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (3) UUHC disertai dengan kewajiban hukum pemberian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang wajib dilakukan oleh penerima lisensi.

Demikian pula halnya dengan karya lagu yang diciptakan oleh para musisi. Saat ini, karya-karya musik atau lagu mendapatkan penghargaan yang luar biasa di masyarakat. Sehingga, perlindungan terhadap hak moral maupun hak ekonomi dari pencipta lagu ini tidak dapat diabaikan. Meskipun UUHC tidak mengatur secara khusus mengenai pengertian hak cipta lagu dan/atau musik, lagu dan/atau musik merupakan salah satu karya yang dilindungi oleh UUHC. Dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf d secara khusus ditegaskan bahwa karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri dari unsur melodi, syair atau lirik dan aransemennya termasuk notasi.⁴

Untuk memproduksi lagu-lagu tersebut, para pencipta lagu memang membutuhkan kerjasama dengan rumah-rumah produksi atau perusahaan rekaman untuk membantu para musisi mengumumkan dan memperbanyak ciptaan mereka. Dalam melaksanakan kerjasama tersebut, para musisi dapat memberikan lisensi

³ Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu (Definisi lisensi menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

⁴ Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf d UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, LN No. 85 Tahun 2002, TLN No. 4220

kepada rumah produksi atau perusahaan rekaman untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak lagu yang diciptakannya. Kemudian, dengan pemberian lisensi tersebut, tentunya pencipta atau pemegang hak cipta berhak menerima royalti atas pengumuman atau perbanyakannya ciptaan yang dilakukan oleh pihak lain/pemegang lisensi.

Dalam praktiknya masih banyak pencipta lagu yang tidak bisa secara maksimal menikmati royalti yang menjadi haknya. Banyak hal yang menjadi kendala dalam perlindungan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta ini. Untuk itu, penting adanya suatu lembaga yang membantu pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengadministrasi royalti yang berhubungan dengan pembagian keuntungan berupa persentase dari penggunaan hak cipta yang diperoleh pencipta atau pemegang hak cipta atas izin yang diberikan kepada pihak lain oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan suatu ciptaan, di Indonesia dan juga di negara-negara lain ada lembaga-lembaga tertentu yang kemudian diberikan tugas untuk menjembatani pemegang hak cipta dan pemegang lisensi. Lembaga ini lazim disebut sebagai Lembaga Manajemen Kolektif atau *Collecting Management Society* (selanjutnya disebut CMS).

Perlunya ada CMS ini adalah karena pemegang hak cipta atas suatu karya cipta tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap stasiun televisi, radio, restoran untuk mengetahui berapa banyak karya cipta musiknya telah diperdengarkan di tempat-tempat tersebut. Oleh karena itu, untuk melindungi hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta serta untuk memudahkan baik bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengawasi penggunaan karya ciptanya, maka si pencipta/pemegang hak cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal-hal tersebut.⁵

Di Indonesia, beberapa CMS ini di antaranya adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Asosiasi Penerbit Musik Indonesia (APMINDO), Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan *Performers Rights Society of Indonesia* (PRISINDO). Dalam praktiknya, pencipta harus menjadi anggota CMS tertentu untuk dapat dibantu dalam pengawasan

⁵ Apakah Lembaga Pengumpul Royalti Dibenarkan Secara Hukum?, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl594/apakah-lembaga-pengumpul-royalti-dibenarkan-secara-hukum?>, diunduh 7 Juni 2012

penggunaan/eksploitasi ciptaannya dan untuk memungut royalti dari para pengguna (*user*) karya ciptanya. Karena untuk hak pencipta atau pemegang hak cipta atas royalti dapat dibantu pengadministrasiannya oleh CMS, perlu adanya pemberian kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada CMS yang ditunjuk sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Di sisi lain, perkembangan dunia musik saat ini juga tidak kalah dengan perkembangan dunia telekomunikasi dan digital. Banyak fitur-fitur yang disediakan oleh perusahaan jasa telekomunikasi (operator selular) untuk memanjakan konsumennya. Mulai dari fitur berlangganan *Ring Back Tone* (nada sambung pribadi), fitur unduh lagu, permainan (*games*), nada dering (*ring tone*), dan masih banyak fitur-fitur lainnya yang sebenarnya tidak terlepas dari ranah hukum hak cipta. Era digital membawa banyak kemajuan bagi dunia musik maupun telekomunikasi sekaligus membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta.

Penyediaan konten fitur-fitur dimaksud tentu sangat terkait dengan hak-hak pencipta konten, baik konten yang berupa lagu, *game* (permainan), nada dering, gambar maupun video. Operator selular harus memiliki lisensi dari pencipta untuk dapat mengumumkan dan/atau memperbanyak suatu ciptaan untuk tujuan komersial.

Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan pada karya cipta lagu yang digunakan oleh operator selular sebagai *Ring Back Tone* (RBT). Penggunaan lagu untuk RBT ini didasarkan pada perjanjian penyediaan konten *Ring Back Tone* antara perusahaan rekaman dengan operator selular. Dan perusahaan rekaman sendiri mendapatkan lisensi dari pencipta. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak pencipta lagu yang memberikan lisensi tanpa batas waktu atau dengan mekanisme jual putus kepada produser atau perusahaan rekaman untuk mengeksploitasi lagu mereka. Akibatnya, pencipta lagu tak mendapat keuntungan ekonomis atas royalti lagunya, sementara produser atau perusahaan rekaman terus-menerus mengeksploitasi lagu tersebut. Yang kemudian lagu tersebut digunakan juga oleh pihak operator selular sebagai RBT sehingga berpotensi merugikan hak ekonomi maupun hak moral dari pencipta lagu.

Pada kenyataannya, hingga saat ini, kebanyakan pencipta lagu belum paham betul mengenai perlindungan hak cipta atas lagu ciptaan mereka⁶. Para pencipta lagu dengan mudahnya memberikan lisensi tak terbatas waktu kepada produser. Akibatnya, seringkali para pencipta lagu tidak mendapat keuntungan yang selaras dengan lagu ciptaannya yang meledak di pasaran. Sehingga, yang diuntungkan dalam hal ini hanyalah produser dan operator selular, tidak sebanding dengan yang diperoleh oleh pencipta lagu.

Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM Achmad M Ramli berpendapat bahwa, pemberian lisensi hak cipta lagu kepada produser harus dibatasi. Bahkan, menurut Ramli, beberapa pencipta lagu yang lagunya melegenda justru hidup susah. Hal ini tentunya menjadi ironi. Padahal lagu ciptaan mereka masih sering dinyanyikan dan dieksploitasi untuk berbagai kegiatan yang bersifat komersial.

Terkait dengan perjanjian lisensi antara produser dan pencipta lagu masih seringkali lebih menguntungkan pihak produser. Hal ini disampaikan pula oleh Musisi Tito Soemarsono sebagaimana dikutip dalam salah satu artikel Hukumonline⁷ yang mengatakan bahwa selama ini produser seringkali mengambil keuntungan dari ketidaktahuan pencipta lagu mengenai haknya.

Hal ini juga diamini oleh pengamat musik Bens Leo terkait dengan ketidaktahuan pencipta lagu mengenai hak royalti ini. Menurut Leo, sebagian besar pencipta lagu masih berpikir begitu mereka menandatangani kontrak dengan produser, hak ciptanya kemudian beralih kepada produser sehingga hak atas royalti juga beralih. Padahal, hak cipta tetap melekat pada pencipta meskipun bisa dialihkan. Ketidaktahuan inilah yang kerap kali merugikan para pencipta (dalam hal ini pencipta lagu).

Terbatasnya pengetahuan pencipta lagu ini mengakibatkan hak-haknya dirugikan. Antara lain dalam pembuatan perjanjian atau kontrak lisensi bahkan ada penghilangan hak atas royalti oleh produser kepada pencipta lagu. Juga apabila kemudian lagu tersebut digunakan sebagai RBT, pencipta lagu belum

⁶ Pencipta Lagu Tak Paham Hak Cipta, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e08a068c24ea/pencipta-lagu-tak-paham-hak-cipta>, diunduh pada Sabtu, 3 Maret 2012

⁷ Ibid.

tentu menikmati royalti atas penggunaan lagu ciptaannya yang digunakan sebagai RBT.

Contoh kasus pelanggaran hak cipta ini adalah kasus antara Dodo Zakaria sebagai Penggugat melawan Telekomunikasi Seluler dan PT. Sony BMG Musik Entertainment Indonesia sebagai Para Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdaftar dalam perkara nomor: 24/HAK CIPTA/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus pada tanggal 13 Agustus 2007 jo No. 121K/Pdt.Sus/2007 tanggal 15 Agustus 2007⁸. Gugatan ini dilatarbelakangi adanya perbuatan para tergugat yang melakukan pemenggalan/pemotongan atau mutilasi lagu ciptaan Penggugat yang berjudul “Di Dadaku Ada Kamu” dengan mengubah komposisi lagu dimaksud untuk digunakan sebagai RBT yang menyebabkan sebagian lirik lagu tersebut terpotong (tidak digunakan), sekalipun Penggugat telah memberikan lisensi kepada Para Tergugat untuk melakukan segala bentuk eksploitasi atas lagu dimaksud. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa para Tergugat dinyatakan telah melakukan pelanggaran hak moral dari Penggugat berupa tindakan pemotongan (mutilasi) atas lagu berjudul “Di Dadaku Ada Kamu” sebagai RBT untuk tujuan komersil.

Akan tetapi, pada tingkat Mahkamah Agung, putusan ini dibatalkan dengan alasan bahwa apa yang dilakukan Para Tergugat bukanlah merupakan pemotongan atau mutilasi melainkan merupakan pemutaran sebagian atau bagian tertentu dari lagu tersebut yang disesuaikan dengan durasi 20-40 detik, sehingga hal tersebut tidak mengakibatkan perubahan materi atas komposisi lagu dimaksud. Dalam penelitian ini lebih jauh akan dibahas apakah benar perbuatan tersebut bukanlah termasuk mutilasi.

Selain kasus Dodo Zakaria melawan Telkomsel, ada pula kasus terkait pelanggaran hak cipta yakni antara YKCI dan Telkomsel yang diawali karena adanya ketidaksepahaman antara YKCI dan Telkomsel⁹ terkait dengan masalah royalti atas lagu yang dijadikan RBT. YKCI merasa hak cipta yaitu hak

⁸ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, (Jakarta, Ind Hill Co, 2011), hal. 140.

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 018K/N/HaKI/2007, Senin 1 Oktober 2007.

mengumumkan yang dipegangnya melalui kuasa yang diberikan oleh para pencipta lagu dilanggar oleh PT. TELKOMSEL melalui Nada Sambung Pribadi (RBT). YKCI yang merasa dirugikan akhirnya mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dasar bahwa Telkomsel telah melakukan perbuatan pelanggaran hak cipta yakni telah tidak membayarkan royalti yang menjadi kewajiban hukumnya.

Saat ini, distribusi konten musik digital (lagu) dalam bentuk RBT melalui *handphone* ini cukup populer. Hal ini dikarenakan pengguna *handphone* sudah sangat banyak dan terus berkembang dengan pesat.¹⁰ Oleh karena itu, dilatarbelakangi oleh berbagai kasus pelanggaran hak cipta atas karya lagu dalam industri *Ring Back Tone* tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaji beberapa hal sebagaimana penulis sebutkan dalam Pokok Permasalahan.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada sub-bab latar belakang, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah hak cipta atas lagu yang digunakan sebagai RBT diatur oleh UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
2. Upaya Hukum apa yang dapat ditempuh oleh pencipta sehubungan dengan lagunya yang digunakan sebagai RBT?
3. Bagaimana peran lembaga manajemen kolektif terkait dengan hak-hak pencipta lagu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui eksistensi perlindungan hukum terhadap lagu yang digunakan sebagai RBT dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh pencipta lagu sehubungan lagunya yang digunakan sebagai RBT.

¹⁰ Nuryani, Digital Right Management (DRM) dan Audio Watermarking untuk Perlindungan Hak Cipta pada Konten Musik Digital, hal. 5, <http://jurnal.informatika.lipi.go.id/index.php/inkom/article/view/6>, diunduh pada 15 April 2012

3. Mengetahui peran lembaga manajemen kolektif terkait dengan hak-hak pencipta lagu.

1.4. Landasan Teori

Di dalam penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, diperlukan adanya kerangka konseptual dan kerangka atau landasan teoritis sebagai suatu syarat penting.¹¹ Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu,¹² dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Fungsi teori dalam penelitian tesis adalah untuk memberikan arahan dan ramalan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹³ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁴

Kerangka teori memiliki beberapa kegunaan, sebagai berikut :

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 35.

¹² JJJ M. Wuismen, dengan penyunting M. Hisman, *Penelitian Ilmu Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996) hal. 203.

¹³ *Ibid.*, hal. 210.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1991) hal. 253

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu teori yang dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Alam (*Theory van het natuursrecht*) dari John Locke. Menurut teori hukum alam, bahwa pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi untuk menikmati hasil kerja atau hasil karyanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Di samping itu, karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya, jadi hak cipta, memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta. Hal ini berarti mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.¹⁵

Hugo de Groot (Grotius) sebagai orang yang pertama-tama memakai hukum alam atau hukum kodrat yang berasal dari pikiran terhadap hal-hal kenegaraan, dalam rangka teorinya yaitu sebagai berikut :

1. Pada azasnya manusia mempunyai sifat mau berbuat baik kepada sesama manusia.
2. Manusia mempunyai "*appetitus societatis*" (hasrat kemasyarakatan). Atas dasar *appetitus societatis* ini manusia sedia mengorbankan jiwa dan raganya untuk kepentingan orang lain, golongan dan masyarakat.
3. Mengenai hidup dalam masyarakat ada 4 macam ajaran hukum kodrat itu :
 - a. *Abstinentia alieni* (hindarkan diri dari milik orang lain).
 - b. *Obligatio implendorum promissorum* (penuhilah janji).
 - c. *Damni culpa dati reparatio* (bayarlah kerugian yang disebabkan kesalahan sendiri).
 - d. *Poenae inter humanies meratum* (berilah hukum yang setimpal).¹⁶

Oleh karena itu, sudah selayaknyalah setiap warga negara memperoleh perlindungan atas setiap hak-haknya, khususnya disini adalah haknya atas suatu ciptaan. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka keberadaan suatu lembaga

¹⁵ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta: UI Press, 2003) hal. 19

¹⁶ M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2002) hal. 27-28

yang dapat membantu dan melindungi para pemilik hak cipta pada hakikatnya adalah bersifat esensial.

Jika kita mencermati perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immaterial maka kita akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik benda untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Terhadap hak cipta berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut. Wujud perlindungan itu sudah seharusnya dikukuhkan dalam undang-undang yang mengatur dan melindungi hak pencipta secara komprehensif.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak pencipta adalah dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum. UUHC Indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, dimana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini adalah merupakan kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkarakan ke pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.¹⁷

Khusus mengenai perlindungan hak pencipta lagu yang lagunya digunakan sebagai RBT sehingga membawa keuntungan bagi pihak perusahaan rekaman dan operator selular, perlu adanya perlindungan dan penegakan hukum yang efektif. Seperti teori yang diungkapkan oleh Roscoe Pound, *law as a tool of social engineering*¹⁸, hukum itu juga berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial. Dengan demikian, harus ada peraturan perundang-undangan komprehensif yang dapat menciptakan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak warga negara.

Mendasarkan pada teori tersebut, UUHC harus mengikuti perkembangan yang ada, termasuk mengikuti perkembangan dunia teknologi.

¹⁷ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 111-112

¹⁸ Roscoe Pound, *The Ideal Element in Law*, (Indianapolis, Liberty Fund, Inc., 2003), hal 234.

Terutama ketika perkembangan teknologi ini terkait erat dengan hak-hak warga negara. Adanya perlindungan hukum yang pasti serta penegakan hukum yang efektif, akan menjadi stimulus atau perangsang bagi para pencipta lagu maupun karya seni lainnya untuk semakin meningkatkan karyanya dan memperkaya khasanah budaya seni Indonesia.

1.5. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

1. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.¹⁹
2. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰
3. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.²¹
4. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.²²

¹⁹ PP Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, LN. No. 43 Tahun 2005, TLN No. 4497, Pasal 1 ayat 7.

²⁰ Pasal 1 angka 1, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2

²² *Ibid.*, Pasal 1 angka 3

5. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.²³
6. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
7. Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
8. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Perusahaan rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.²⁴
9. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.²⁵
10. Perusahaan rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.²⁶

²³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 9

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 10

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 11

11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.²⁷
12. Royalti adalah kewajiban penerima lisensi untuk membayar kepada Pemegang Hak Cipta atas penggunaan suatu ciptaan.²⁸
13. Lagu adalah suatu karya yang bersifat utuh, terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi.
14. Lembaga Manajemen Kolektif adalah Pelaksana hak eksklusif Pencipta dan pemilik Hak Terkait dalam penarikan royalty atas digunakannya Ciptaan dan Hak Terkait atas nama Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemegang Hak Terkait.²⁹
15. Nada Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*) adalah rekaman yang diputar/dimainkan bagi penelepon, menggantikan nada tunggu konvensional selagi menunggu pembeli nada sambung untuk menjawab telepon.³⁰

1.6. Metode Penelitian

a. Bentuk penelitian

Bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga pendekatan yang digunakan disini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian terhadap norma-norma hukum yang ada dalam berbagai perangkat hukum. Penelitian ini juga akan memberikan ilustrasi berupa perlindungan hak pencipta lagu yang lagunya digunakan sebagai RBT di di

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 14

²⁸ *Ibid.*, Pasal 45 ayat 3

²⁹ RUU Hak Cipta, Op.Cit, Pasal 48 A

³⁰ *Testimony of Ron Wilcox, Executive Vice President and Chief Business and Legal Affairs Officer, Sony BMG Music Entertainment, New York, before the Copyright Royalty Judges, Washington D.C, (hal. 16), <http://www.loc.gov/crb/proceedings/2006-3/riaa-wilcox-amended.pdf>, diunduh 12 Juni 2012.*

Singapura karena Singapura juga merupakan anggota *Berne Convention* seperti halnya Indonesia.

b. Tipologi penelitian

Pada penyusunan karya tulis ilmiah ini, data terutama diperoleh dari bahan pustaka dimana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini melakukan kegiatan inventarisasi bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasi berbagai peraturan di bidang HKI khususnya mengenai hak cipta dan perjanjian.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.³¹ Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana perjanjian lisensi dapat secara efektif memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak pencipta lagu. Selain itu, penelitian ini juga termasuk penelitian murni yaitu penelitian ini bertujuan mengembangkan pengetahuan³² khususnya tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi Hak Cipta.

c. Jenis data

Penelitian ini adalah menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.³³ Data-data tersebut adalah data yang berasal dari buku-buku meliputi berbagai bahan pustaka yang merupakan bahan pustaka hukum, khususnya peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang dan bahan-bahan lain yang terkait dengan Hak Cipta.

d. Alat pengumpul data

³¹ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1998), hal. 37

³² Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 5.

³³ *Ibid.*, hal. 6.

Oleh karena penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, maka alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen, studi komparasi dan sedikit menggunakan metode wawancara demi memberikan pandangan yang lebih dari para pakar. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*³⁴ terhadap dokumen-dokumen yang sudah ada (dalam hal ini peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Singapura dan literatur pendukung terkait lainnya). Pengumpulan data dengan menggunakan metode studi dokumen ini dilakukan dengan cara menelusuri berbagai bahan pustaka yang merupakan bahan pustaka hukum. Bahan pustaka hukum, berdasarkan kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.³⁵

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak cipta di Indonesia (UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) dan Singapura (*Singapore Copyright Act* [Cap 63]), yurisprudensi yakni putusan pengadilan terkait praktik pemberian lisensi, dan traktat.³⁶ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian-perjanjian internasional di bidang HKI, secara khusus di bidang Hak Cipta.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang tentang Hak Cipta, hasil-hasil penelitian terkait perjanjian lisensi, dan hasil karya dari kalangan hukum (literatur-literatur hukum).³⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan HKI, secara umum mengenai Hak Cipta dan secara

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 21.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

khusus mengenai perjanjian lisensi. Artikel yang digunakan termasuk pula artikel yang diperoleh melalui media internet.

Di dalam penelitian ini juga akan digunakan bahan hukum tertier. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan direktori pengadilan.³⁸ Bahan hukum tertier yang akan digunakan adalah kamus bahasa dan kamus hukum.

e. Metode analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁹ Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkategorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

Metode analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.⁴⁰

f. Bentuk laporan penelitian

Adapun bentuk laporan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis⁴¹ selain itu memberikan gambaran secara umum tentang suatu gejala dan menganalisisnya.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 33.

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 103.

⁴⁰ Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hal. 17.

⁴¹ Sri Mamudji, *et al.*, *Op.Cit.*, hal. 67.

1.7. Sistematika Penulisan

Struktur tesis merupakan urutan isi dari tesis secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Dengan alur yang sistematis maka akan memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pemikiran dari penulis. Penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) Bab. Adapun struktur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, kerangka teori, metode penelitian; dan sistematika penulisan.

Bab II yang merupakan tinjauan kepustakaan tentang perlindungan hak cipta atas karya lagu menguraikan dengan rinci prinsip dasar perlindungan hak cipta atas karya lagu, performing right dari pencipta lagu kepada perusahaan rekaman, peran lembaga manajemen kolektif royalti dan perjanjian lisensi.

Bab III yang juga merupakan tinjauan kepustakaan, menguraikan tentang hak pencipta lagu yang lagunya digunakan sebagai *Ring Back Tone* yang terdiri atas: penjelasan mengenai Nada Sambung Pribadi atau *Ring Back Tone* sebagai bagian dari karya cipta lagu, mekanisme pemberian lisensi baik di Indonesia maupun di Singapura, mekanisme pemungutan royalti dan kendalanya serta peraturan perundang-undangan di Indonesia yang belum mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif secara komprehensif.

Bab IV berisi studi kasus, pengolahan data dan analisis serta pembahasan terkait isu-isu atau permasalahan dan kerugian yang dialami pencipta lagu terkait dengan penggunaan lagu ciptaannya sebagai *Ring Back Tone*.

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU

2.1. Prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu

a. Hak Cipta dan Hak Terkait

Hak Cipta

Frasa hak cipta terdiri dari dua kata, yakni hak dan cipta. Sehingga, dapat diartikan hak cipta adalah hak yang dimiliki seorang pencipta atas suatu ciptaannya. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁴²

Pada awal mulanya istilah untuk hak cipta yang dikenal adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa Belanda, yakni *Auteursrecht*. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan⁴³ pengertian hak cipta. Jika istilah yang dipakai adalah hak pengarang, seolah-olah yang diatur hak cipta hanyalah hak-hak dari pengarang saja dan hanya bersangkutan paut dengan karang mengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Oleh karena itu, Kongres Kebudayaan Indonesia pada saat itu memutuskan untuk mengganti istilah hak pengarang dengan istilah hak cipta. Istilah ini merupakan istilah yang diperkenalkan oleh ahli bahasa Soetan Moh. Syah dalam suatu makalah pada waktu Kongres. Menurutnya, terjemahan *Auteursrecht* adalah Hak Pencipta, tetapi untuk tujuan penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi Hak Cipta⁴⁴.

Beranjak dari terminologi hak cipta, hak cipta itu sendiri timbul karena ada pencipta dan ada suatu karya cipta atau ciptaan. Akan tetapi, asal muasal dari

⁴² Pasal 1 angka 3 UUHC

⁴³ Stephen Fishmen, “*The Copyright Handbook: How to Protect and Use Written Works*”, dalam Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hal. 111.

⁴⁴ J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, (Jakarta: Penerbit Jembatan, 1973), hal. 21-24

mana suatu ciptaan itu lahir, penulis mengutip kalimat yang tertulis pada langit-langit kubah atap bangunan Markas Besar WIPO di Geneva yang dirangkum oleh Arpad Bogoch, Direktur Jenderal WIPO yang dibaca oleh Eddy Damian pada kunjungan penelitiannya ke Geneva, tertulis sebagai berikut:

“Human genius is the source of all works, of art and inventions. These works are the guarantee of a life worthy of men. It is the duty of the state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions”⁴⁵.

Berangkat dari kerangka pemikiran bahwa ciptaan merupakan hasil intelektual (*human genius*) atau olah pikir manusia, sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan terhadap segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia. Dasar pemikiran perlu adanya perlindungan hukum terhadap ciptaan ini tidak terlepas dari dominasi pemikiran Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam *Civil Law system* yang merupakan sistem hukum yang dianut di Indonesia⁴⁶.

Sistem perlindungan hak cipta ini memberikan perlindungan terhadap nilai ekonomis suatu ciptaan ketika dilakukan eksploitasi terhadap suatu ciptaan dengan cara menggandakan (*copying*), pertunjukan secara publik (*public performance*), pengumuman atau penggunaan lainnya. Hak cipta yang juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *copyright* juga meliputi sejumlah hak sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku.⁴⁷ Diharapkan dengan adanya perlindungan secara hukum terhadap hak cipta, pencipta dapat menikmati nilai ekonomis dari ciptaannya secara optimal.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa hak cipta ini berkaitan erat dengan intelektualitas manusia berupa hasil kerja otak. Akan tetapi, lebih jauh dijelaskan oleh Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga bahwa hak cipta hanya diberikan

⁴⁵ Eddy Damian, op.cit, hal 15

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (PT. Alumni, 1958), hal. 292

⁴⁷ J.A.L Sterling, *World Copyright Law; Protection of Authors' Works, Performances, Phonograms, Films, Video, Broadcasts and Published Editions in National, International and Regional Law*, (London: Sweet & Maxwell, 1998), hal. 15.

kepada ciptaan yang sudah berwujud atau berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Ditegaskan bahwa hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide. Agar mendapat perlindungan hak cipta, suatu ide perlu diekspresikan terlebih dahulu.⁴⁸ Ide yang masih abstrak dan belum pernah diekspresikan tidaklah dilindungi oleh hukum hak cipta. Berikut penjelasan Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga⁴⁹:

“Dapat ditegaskan bahwa adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud (expression) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli (original) atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta. Sebuah lagu (ada syair dan melodi) yang dinyanyikan seseorang secara spontan dan kemudian suara dan syair yang terucapkan hilang ditelan udara tidak mendapat hak cipta. Akan tetapi, kalau lagu itu direkam (dalam pita rekaman) atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai jiplakan, barulah mendapat perlindungan hak cipta.”

Indonesia memang menganut sistem hukum *Civil Law*, namun dalam hal perlindungan terhadap hak cipta ini, secara universal negara-negara dengan sistem *common law* maupun *civil law* pada dasarnya menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sama dalam memberikan perlindungan hak cipta. Kedua sistem ini mendasarkan teorinya pada penggunaan akal atau nalar sehingga hukum dianggap sebagai karya akal atau nalar.

Beberapa prinsip yang sama dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law* terkait dengan perlindungan hak cipta antara lain⁵⁰:

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip paling mendasar dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya melindungi perwujudan suatu ciptaan misalnya karya tulis, lagu atau musik, dan tarian sehingga tidak terkait atau tidak berurusan dengan substansinya.

Dari prinsip ide yang berwujud atau *fixation of idea* ini dapat diperoleh beberapa prinsip turunan, yaitu:

⁴⁸ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, Op. Cit, hal. 42

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid, hal. 105

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai sifat keaslian (nilai orisinalitas) untuk seorang pencipta dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Unsur keaslian ini sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Oleh karena itu, suatu ciptaan baru dapat dianggap asli jika bentuk perwujudannya bukanlah merupakan jiplakan (plagiat) dari ciptaan lain yang telah diwujudkan sebelumnya. Terkait keaslian suatu ciptaan ini, Hulman Panjaitan mengutip pendapat seorang penulis Belanda, *Herald D.J. Jongen* yang mengemukakan sebagai berikut:

“Article 10 of the Copyright Act (the Netherlands) provides that works are all literary, scientific or artistic products. Although Copyright Act does not mention any condition for protection, only “original” products are considered works. The only exception to this rule are writings which are protected even in the absence of any originality.”

- b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan (*fixation*) dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Hal ini berarti bahwa suatu ide yang tidak diwujudkan dan hanya berupa ide saja belum dapat dikatakan sebagai suatu ciptaan dan belum dilindungi oleh hak cipta.
- c. Hak cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (sesuai Pasal 2 ayat [1] UUHC). Ini berarti tidak ada orang lain yang boleh mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta atau penerima hak cipta. Dengan kata lain, hak eksklusif ini mengandung pengertian “monopoli terbatas” terhadap suatu ciptaan.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)
- Hak cipta timbul saat seorang pencipta mewujudkan idenya, misal, dalam bentuk tulisan, lukisan, lagu, buku, dan bentuk-bentuk lainnya. Pendaftaran suatu ciptaan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bukanlah suatu keharusan untuk suatu ciptaan mendapat perlindungan. Namun, memang jika pendaftaran ini dilakukan akan lebih memudahkan pembuktian kepemilikan hak cipta oleh pencipta jika suatu hari terjadi sengketa

kepemilikan hak cipta atas suatu ciptaan. Misalnya, jika suatu hari ada orang lain yang mengklaim ciptaan buku X adalah ciptaannya, padahal A adalah penciptanya dan sudah mendaftarkannya. Terhadap sengketa ini akan lebih mudah pembuktiannya mengenai siapa pencipta sesungguhnya dari buku X. Hal itu berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar tetap dilindungi.

3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.

Terhadap suatu ciptaan, baik diumumkan atau tidak diumumkan, keduanya dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Contohnya, ketika seorang pelukis membuat suatu lukisan dan hanya disimpan di kamarnya tanpa dipertunjukkan atau dipamerkan, pelukis tersebut memegang hak cipta atas lukisan tersebut. Contoh lain untuk ciptaan yang hak ciptanya baru timbul ketika ciptaan itu diumumkan adalah pada *lay out* karya tulis (*typhographical arrangement*) (Pasal 12 [1] a UUHC). Yang dimaksud dengan *typhographical arrangement* adalah aspek seni atau estetika pada susunan dan bentuk karya tulis yang mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas yang biasanya dikerjakan/diciptakan oleh penerbit sebuah buku. Suatu *typhographical arrangement* baru dilindungi hak ciptanya setelah penerbitan dilakukan (dalam hal ini berarti dilakukan pengumuman).⁵¹

4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan. Yang dimaksud dalam poin ini akan dijelaskan melalui contoh, yakni, Anton membeli sebuah kaset berisi lagu dari penyanyi ternama, bukan berarti Anton adalah pemilik hak cipta karena membeli karya lagu tersebut. Jika Anton memperbanyak lagu dan dijual untuk kepentingan komersial, maka Anton melanggar hak cipta.

⁵¹ Baca penjelasan Pasal 12 ayat (1) a UUHC yang menyebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan “*typhographical arrangement*”, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.”

5. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)

Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC⁵² bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dapat kita lihat dari ketentuan tersebut di atas bahwa hak cipta bukanlah bersifat absolut, karena hak cipta juga dibatasi oleh undang-undang. Selain itu, hak cipta juga tidak menganut monopoli mutlak, tapi hanya menganut monopoli terbatas. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan terjadinya suatu ciptaan yang diciptakan pada waktu yang bersamaan oleh pencipta yang berbeda dan yang menghasilkan ciptaan yang sama. Dalam hal yang demikian, tidaklah terjadi pelanggaran hak cipta.

Hak Terkait

Selain hak cipta, dalam lingkup hukum hak cipta diatur pula hak terkait. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya. Hak terkait ini terdiri dari antara lain: bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.⁵³

Seperti halnya dengan hak cipta, hak terkait diakui secara otomatis tanpa perlu melalui suatu prosedur tertentu. Hak terkait ini juga dilindungi oleh konvensi internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, 1961*⁵⁴) dan Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara Terhadap Perbanyakannya Rekaman Suara

⁵² Pasal 1 angka 1 UUHC.

⁵³ Pasal 49 UUHC.

⁵⁴ http://www.wipo.int/treaties/en/ip/rome/trtdocs_wo024.html, diunduh 7 Juni 2012.

Tanpa Izin (*Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms, 1971*⁵⁵).

Terhadap hak cipta dan hak terkait diberikan perlindungan yang terpisah dan untuk itu diperlukan adanya izin yang terpisah pula untuk penggunaan masing-masing hak tersebut. Misalnya, ketika seseorang hendak memperbanyak sebuah rekaman lagu, orang tersebut harus meminta izin tidak saja dari pencipta lagu, baik pengarang musik maupun penulis liriknya, tapi juga dari produser rekaman dari lagu tersebut.

J.A.L Sterling menyebutkan ada 6 (enam) jenis hak terkait⁵⁶, yakni:

- (1) *Performers' Rights*
- (2) *Phonogram Producers' Rights*
- (3) *Film Producers' Rights*
- (4) *Wireless Broadcasters' Rights*
- (5) *Cable Distributors' Rights*
- (6) *Publishers' Rights*

Namun, di Indonesia hak terkait ini hanya diberikan kepada pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran sebagaimana diakui dan diatur dalam Pasal 49 UUHC sebagai berikut:

- (1) *Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.*
- (2) *Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.*
- (3) *Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.*

Dari ketentuan di atas, bisa kita lihat bahwa di Indonesia hak terkait hanya dimiliki oleh pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran untuk mengeksploitasi suatu karya (dalam hal ini karya cipta lagu).

⁵⁵ http://www.wipo.int/treaties/en/ip/phonograms/trtdocs_wo023.html, diunduh 7 Juni 2012.

⁵⁶ J.A.L Sterling, Op. Cit, hal. 273-277

b. Hak-hak Pencipta: Hak Moral (*Moral Right*) dan Hak Ekonomi (*Economic Right*)

Hak pencipta secara umum terbagi menjadi dua yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang berkaitan dengan perlindungan pencipta secara personal dan integritas dari ciptaannya. Sedangkan hak ekonomi adalah hal-hal mengenai pengendalian secara komersial atau pengendalian terhadap eksploitasi ekonomi atas suatu ciptaan.⁵⁷ Hak pencipta ini dilindungi pula melalui *The Universal Declaration of Human Rights* (1948)⁵⁸ dalam Pasal 27:


- (1) *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the art and to share in scientific advancement and its benefits.*
- (2) *Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from many scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Dari ketentuan tersebut, setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan moral dan material atas hasil ciptaannya. Dengan kata lain, setiap orang berhak dilindungi haknya secara moral maupun ekonomis atas hasil karyanya, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun karya lainnya.

⁵⁷ Ibid, J.A.L Sterling, hal. 279

⁵⁸ *The Universal Declaration of Human Rights*, 1948.

Gambar II. 1
Dua macam hak cipta: hak ekonomi dan hak moral⁵⁹



Hak Moral (Moral Rights)

Keberadaan hak moral adalah untuk memastikan bahwa pemilik hak cipta mampu mengendalikan presentasi dan modifikasi dari ciptaannya. Ketentuan mengenai hak moral ini berakar pada ketentuan *Berne Convention*, Pasal 6 bis:

“Article 6 bis (1)

Independently of the author’s economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honour or reputation.

Article 6 bis (2)

The rights granted to the author in accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorised by the legislation of the country where protection is claimed. However, those countries whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this Act, does not provide for the protection after the death of the author of all the rights set out in the preceding paragraph may provide that some of these rights may, after his death, cease to be maintained.”

⁵⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hal. 57

Dijelaskan oleh Dr. Ida Madieha bt Abdul Ghani Azmi bahwa pada dasarnya, ketentuan Pasal 6 bis tersebut di atas mengatur beberapa hal berikut⁶⁰:

- a. Hak pencipta untuk mengklaim *paternity right*, yakni bahwa dialah pencipta atas suatu ciptaan.
- b. Hak pencipta untuk melakukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau modifikasi bentuk lain atau tindakan lain terhadap karya/ciptaannya. Karena tindakan-tindakan tersebut dapat berakibat pada kehormatan dan reputasi dari pencipta.
- c. Hak moral ini terlepas dari hak ekonomi pencipta. Sehingga, apabila terjadi transfer atau pengalihan, pemberian lisensi atas suatu ciptaan, hak moral akan tetap melekat pada pencipta.
- d. Hak moral ada sepanjang hak ekonomi ada.

Mendukung perlindungan hak moral, Dr. Otto Hasibuan mengemukakan bahwa hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Di antara Pencipta dan Ciptaannya ada sifat yang tidak terpisahkan (kemanunggalan) atau dapat dikatakan ada hubungan integral di antara keduanya. Suatu ciptaan ada karena adanya pencipta, dan pencipta baru disebut sebagai pencipta jika telah menghasilkan suatu ciptaan, sehingga keduanya tidak terpisahkan.

Melanjutkan mengenai perlindungan hak moral pencipta, di Inggris, diperkenalkan empat macam hak moral dalam *Copyright, Designs and Patent Act*, 1988⁶¹, yakni:

- (a). *The right to be named as the author of a work – the right of paternity.*
- (b). *The right to object to derogatory treatment of one's work – the right of integrity.*
- (c). *The right to object to false attribution of the author of a work – the right against false attribution.*
- (d). *The commissioner's right to provacy in relation to commissioned photographs and film, where commissioned for private purposes – the right to privacy.*

⁶⁰ Ida Madieha bt Abdul Ghani Azmi, *Copyright Law in Malaysia; Cases and Commentary*, (Malaysia-Singapore-Hong Kong: Sweet & Maxwell Asia, 2004), hal. 367-368

⁶¹ Catherine Colston, *Principles of Intellectual Property Law*, (London: Cavendish Publishing Limited, 1999), hal. 262.

Demikian pula di Indonesia, ketentuan mengenai hak moral ini juga diatur dalam UUHC, yakni dalam **Pasal 24 UUHC**⁶² yang berbunyi:

- (1) *Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.*
- (2) *Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.*
- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.*
- (4) *Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.*

Hak Ekonomi (Economic Rights)

Selain hak moral, pencipta juga memiliki hak ekonomi (*economic rights*). Hak ekonomi ini terkandung dalam hak cipta karena suatu ciptaan itu sendiri merupakan hasil dari pemikiran, intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomis yang meskipun tidak berwujud (*intangible*) tapi merupakan suatu bentuk kekayaan. Bagi orang yang menghasilkannya, suatu ciptaan memang memberikan kepuasan batin, akan tetapi karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki nilai ekonomis. Hasil karya atau perwujudan pemikiran dan intelektual seseorang itu sudah sepatutnya kita hargai dan sudah sepantasnya pencipta memperoleh keuntungan ekonomis dari karyanya itu.

Akan terasa tidak adil jika mengatasnamakan paham kekeluargaan kemudian pencipta membiarkan dan memberikan karyanya digunakan, ditiru dan dieksploitasi masyarakat secara luas tanpa memberikan keuntungan ekonomis kepada penciptanya. Meskipun pencipta dapat bersikap demikian, hal itu tidak mengurangi kewajiban setiap orang untuk menghargai dan mengakui hak tersebut⁶³.

⁶² Pasal 24 UUHC

⁶³ Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, Jakarta: makalah, disampaikan pada Ceramah/Diskusi Hukum yang Berkembang, Mahkamah Agung, 1996, hal. 24.

Secara umum, setiap negara setidaknya mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak⁶⁴:

1. Hak reproduksi (*reproduction right*), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan, UUHC menggunakan istilah perbanyakan untuk menyebut hak reproduksi ini.
2. Hak adaptasi (*adaptation right*), yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada (Pasal 12 *Berne Convention*).
3. Hak distribusi (*distribution right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalnya, satu karya cipta berupa buku, karena merupakan buku yang menarik, maka sangat digemari di negara lain. Dengan demikian, buku itu didistribusikan ke negara lain tersebut, sehingga mendapatkan perlindungan sebagai *foreign right*.
4. Hak pertunjukan (*performance right*), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik *performance right* tersebut. Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukan tersebut, untuk memudahkan hal tersebut maka dibentuklah suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan ini yang dikenal sebagai *Performing Right Society*.
5. Hak Penyiaran (*broadcasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang.
6. Hak program kabel (*cablecasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan melalui kabel.

⁶⁴ Muhammad Djumhana dan R. Jubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), hal 67-73

7. *Droite de Suite*, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.
8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

Dalam UUHC, hak ekonomi pencipta (*economic right*) diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC yang hanya meliputi hak untuk mengumumkan (*performing right*) dan memperbanyak (*mechanical right*). Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Sedangkan yang termasuk dalam perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. UU Hak Cipta memang mengenal pembedaan antara hak untuk mengumumkan (*performing right*) dengan hak untuk memperbanyak (*mechanical right*).⁶⁵ Kedua hak ini dimiliki oleh pencipta dan dapat dilisensikan kepada orang lain tanpa mengurangi hak pencipta atas suatu ciptaannya. Berikut di bawah ini tabel ruang lingkup hak ekonomi pencipta menurut UUHC.

Tabel II.1
Ruang lingkup Hak Ekonomi Pencipta Menurut UUHC⁶⁶

Hak Mengumumkan	Hak Memperbanyak
<ul style="list-style-type: none"> • Hak Membacakan • Hak Menyiarkan • Hak Memamerkan • Hak Menjual 	<ul style="list-style-type: none"> • Hak menambah jumlah (menggandakan) • Hak mengalihwujudkan

⁶⁵ Ketika Bisnis Ring Tone Terganjil Hukum, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19299/ketika-bisnis-ring-tone-terganjal-hukum>, diunduh 18 April 2012.

⁶⁶ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, Op. Cit, hal. 77

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Hak Mengedarkan • Hak Menyebarkan | |
|--|--|

c. Subjek dan Objek Hak Cipta

Dimana ada subjek, sudah tentu juga ada objek. Seperti dikemukakan oleh Pitlo bahwa jika ada subjek hak maka di lain pihak ada benda yang menjadi objek hak. Dengan kata lain, jika ada hak maka harus ada benda atau objek hak sebagai tempat hak itu melekat dan harus pula ada orang atau subjek yang mempunyai hak itu.⁶⁷ Dengan demikian, ketika orang lain menggunakan objek hak yang menjadi hak dari pemegang hak, maka akan menimbulkan kewajiban atas penggunaan objek hak tersebut.

Dalam kaitannya dengan hak cipta, yang menjadi subjek adalah pemegang hak cipta yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak itu. Sedangkan yang menjadi objek dari hak cipta adalah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta sebagai benda imateriil.⁶⁸

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 UUHC bahwa:

*“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.”*

Dari ketentuan pasal tersebut tampak bahwa ada perbedaan antara pencipta dan pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta belum tentu merupakan pencipta. Hal ini dimungkinkan karena pemegang hak cipta bisa saja menerima pengalihan hak dari pencipta ataupun membeli hak cipta tersebut dari pencipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta dalam hal hak cipta tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain.

⁶⁷ Eddy Damian, Op.Cit, hal. 53

⁶⁸ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Graffindo Perkasa, 2003), hal. 70.

Dari ketentuan UUHC mengenai siapa saja yang dimaksud dengan pencipta, antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah:
 - a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal atau;
 - b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan⁶⁹.
2. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang menyampaikan ceramah tersebut dianggap sebagai pencipta dari ceramah itu⁷⁰.
3. Ketika suatu ciptaan diciptakan oleh beberapa orang pencipta (dua orang atau lebih), maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu atau dalam hal tidak ada orang yang dimaksud, yang dapat dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu⁷¹.
4. Untuk ciptaan yang dirancang oleh seseorang namun diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu⁷².
5. Untuk ciptaan yang dibuat dalam hubungan kedinasan dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaan, pemegang hak ciptanya adalah pihak yang untuk dan dimana ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian yang menyatakan lain antara kedua pihak, tanpa mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas⁷³.

⁶⁹ Pasal 5 ayat (1) UUHC.

⁷⁰ Pasal 5 ayat (2) UUHC.

⁷¹ Pasal 6 UUHC.

⁷² Pasal 7 UUHC.

⁷³ Pasal 8 ayat (1) UUHC.

Hal ini berlaku dalam hubungan dinas kepegawaian yakni antara pegawai negeri dan instansinya.

6. Demikian pula berlaku untuk ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan, hak cipta dipegang oleh instansi atau pihak yang memesan, sepanjang tidak diperjanjikan lain⁷⁴. Hal ini berlaku ketika suatu karya itu merupakan pesanan dari instansi Pemerintah.
7. Berbeda halnya jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan di lembaga swasta, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak⁷⁵.
8. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa suatu ciptaan adalah berasal daripadanya dengan tidak menyebut orang lain sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya⁷⁶.
9. Negara sebagai pemegang hak cipta atas:
 - a. Karya peninggalan pra sejarah, sejarah dan benda-benda budaya nasional lainnya.
 - b. Folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.⁷⁷
10. Negara sebagai pemegang hak cipta bilamana suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan⁷⁸.

⁷⁴ Pasal 8 ayat (2) UUHC.

⁷⁵ Pasal 8 ayat (3) UUHC.

⁷⁶ Pasal 9 UUHC.

⁷⁷ Folklor adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk: cerita rakyat, puisi rakyat, lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional, tari-tarian rakyat permainan tradisional, hasil seni, antara lain berupa lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaic, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

⁷⁸ Pasal 11 ayat (1) UUHC.

11. Penerbit sebagai pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya.

Dalam kaitannya dengan hak cipta di bidang musik atau lagu, pemegang hak cipta sebagai subjek hak cipta adalah termasuk⁷⁹:

1. Pencipta melodi lagu (komposer), yaitu orang yang menciptakan melodi dari suatu lagu atau musik.
2. Pencipta lirik lagu (lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik dari suatu lagu atau musik.
3. Penata musik (*arranger*), yaitu orang yang mengubah lagu atau musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu atau menambah sedemikian rupa sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya lagu atau musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi.
4. Pengadaptasi lirik (sub-lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik baru atau menterjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia.
5. *Publisher* dan *sub publisher*, badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh karya lagu atau musik tersebut.

Selain memiliki subjek, hak cipta juga memiliki objek. Pada dasarnya, yang dapat dijadikan objek hukum adalah benda, yang menurut Pasal 499 KUHPerdara adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh subjek hukum. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa objek dalam hak cipta adalah ciptaan. Menurut Miller dan Davis, pemberian hak cipta ini didasarkan pada kriterium keaslian atau kemurnian. Dimana hak cipta harus merupakan hasil karya intelektualitas asli dari pencipta, bukan hasil jiplakan atau peniruan dari karya orang lain.

Dalam UUHC dapat kita temui jenis ciptaan yang menjadi objek hak cipta antara lain adalah:⁸⁰

⁷⁹ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, Op. Cit., hal. 58

⁸⁰ Pasal 12 ayat (1) UUHC.

- (a). *buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;*
- (b). *ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;*
- (c). *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- (d). *lagu atau musik dengan atau tanpa teks;*
- (e). *drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- (f). *seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;*
- (g). *arsitektur;*
- (h). *peta;*
- (i). *seni batik;*
- (j). *fotografi;*
- (k). *sinematografi;*
- (l). *terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudkan.*

d. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Hukum hak cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan dari para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.⁸¹

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, kita tidak dapat mengkopikan atau memperbanyak buku tanpa seizin pengarangnya, apalagi untuk tujuan komersial.

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUHC, hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan pengumuman atau memperbanyak dalam batasan hukum yang berlaku. Sehingga, setiap orang tidak dapat menggunakan ciptaan orang lain tanpa izin.

⁸¹ Tim Lindsey et. al , *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, (Bandung: terbitan Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan PT. Alumni, 2006), hal 96-97.

Hak pencipta ini dihormati dan dilindungi dalam UUHC sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Ajip Rosidi pernah mengemukakan bahwa lebih dari hak milik yang manapun juga, suatu ciptaan menjalankan fungsi sosialnya melalui penyebarannya dalam masyarakat dan selama masyarakat masih memerlukannya, selama itulah hak cipta menjalankan fungsi sosialnya⁸². Secara luas pendapat Ajip Rosidi tersebut dapat diartikan bahwa seorang pencipta harus sanggup mengorbankan hak ciptanya bila kepentingan umum menghendaki.

Selain memiliki fungsi, hak cipta juga memiliki sifat-sifat tertentu yang melekat padanya. Otto Hasibuan mengemukakan beberapa sifat dasar yang melekat pada Hak Cipta (*The Nature of Copyright*) adalah⁸³:

1. Hak cipta adalah hak milik (*property right*);
2. Hak cipta adalah hak yang terbatas waktunya (*limited duration*);
3. Hak cipta adalah sebuah hak yang bersifat eksklusif (*exclusive right*); dan
4. Hak cipta adalah sebuah kumpulan hak di dalam sebuah karya (*a multiple right, a bundle of rights in the work*).

e. Perlindungan Hak Cipta dalam Konvensi-Konvensi Internasional

Pemahaman mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak cipta begitu meluas dan mendapat banyak perhatian di semua negara. Sejumlah perjanjian internasional/traktat yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta, di antaranya adalah⁸⁴:

- 1). Konvensi Berne (*The Berne Convention*) untuk perlindungan karya sastra dan seni.
- 2). Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (*The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)) yang mencakup perjanjian

⁸² Ajip Rosidi, Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam, (Djambatan, Jakarta, 1984), hal. 12

⁸³ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, Op. Cit., hal. 72

⁸⁴ Tim Lindsey, Op. Cit., hal 97

internasional mengenai aspek-aspek yang dikaitkan dengan Perdagangan HKI (TRIPS).

- 3). Konvensi Hak Cipta Universal (*The Universal Copyright Convention* (UCC)).
- 4). Konvensi Internasional untuk Perlindungan Para Pelaku (*performer*), produser rekaman suara dan lembaga penyiaran (*The Rome Convention*).
- 5). Traktat Hak Cipta WIPO (*WIPO Copyright Treaty/WCT*), telah diratifikasi Indonesia dengan Keppres No. 19 Tahun 1997.
- 6). Traktat Pertunjukan dan Rekaman Suara WIPO (*WIPO Performances and Phonograms Treaty/WPPT*), telah diratifikasi Indonesia dengan Keppres No. 74 Tahun 2004.

Peneliti tidak akan membahas semua konvensi internasional yang mengatur mengenai hak cipta, tapi hanya akan memfokuskan antara lain pada Konvensi Berne⁸⁵ (*Berne Convention*) dan Perjanjian TRIPs. Konvensi lainnya akan lebih sedikit dibahas dalam penelitian ini.

Konvensi Berne ini diadakan tahun 1886 dan diselenggarakan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Indonesia menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 1997. Konvensi Bern melindungi ciptaan-ciptaan para Pencipta dari negara-negara anggota termasuk diantaranya:

- Karya tertulis seperti buku dan laporan;
- Musik;
- Karya-karya drama seperti sandiwara dan koreografi;
- Karya seni seperti lukisan, gambar dan foto;
- Karya-karya arsitektur; dan
- Karya sinematografi seperti film dan video.

Konvensi Berne juga mengatur perlindungan atas:

⁸⁵ Konvensi Berne adalah Konvensi Internasional yang menjadi dasar peletak perlindungan Hak Cipta yang telah disempurnakan beberapa kali. Obyek pengaturan dari konvensi ini adalah ekspresi dari karya cipta dan karya seni yang mencakup produksi di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan bidang seni, ataupun yang dapat berupa contoh atau bentuk dari ekspresi tersebut. Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang diratifikasi Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hal. 409

- Karya-karya adaptasi, seperti terjemahan karya tulis dari satu bahasa ke bahasa lain, karya adaptasi dan aransemen musik; dan
- Kumpulan/koleksi, seperti ensiklopedia dan antologi.

Sedangkan Perjanjian TRIPs atau *TRIPs Agreement* melindungi ciptaan-ciptaan dalam arti yang lebih luas, yakni sebagai berikut:

- Karya-karya yang harus dilindungi menurut Konvensi Bern;
- Program Komputer;
- Kumpulan data/informasi;
- Pertunjukan-pertunjukan (berupa pertunjukan langsung, disiarkan atau perekaman gambar pertunjukan);
- Rekaman suara;
- Penyiaran.

Indonesia turut menandatangani TRIPs pada tahun 1997 dan setuju untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan TRIPs pada tahun 2000⁸⁶.

Keikutsertaan Indonesia menjadi anggota WTO yang mengakibatkan Indonesia menjadi terikat dengan ketentuan dalam TRIPs adalah Indonesia harus menyesuaikan dan menyelaraskan ketentuan UU Hak Cipta yang berlaku saat itu dengan ketentuan dalam TRIPs. Hal ini ditentukan dalam Pasal 9 TRIPs:

1. Negara peserta wajib mematuhi pasal 1 sampai 21 *Berne Convention* 1971 beserta lampiran-lampirannya. Namun demikian, Negara peserta tidak memiliki hak ataupun kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang yang menyangkut hak-hak yang diperoleh berdasarkan Pasal 6 bis *Berne Convention* atau hak-hak turunan daripadanya.
2. Perlindungan Hak Cipta harus mencakup perwujudan atau ekspresi dan tidak mencakup ide, prosedur, metode kerja atau konsep matematis sejenisnya.

⁸⁶ Indonesia telah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam TRIPs, melalui ratifikasi WTO Agreement dengan UU No. 7 Tahun 1994. Ratifikasi ini kemudian diimplementasikan dalam revisi terhadap ketiga UU Kekayaan Intelektual yang berlaku pada saat itu, diikuti dengan perubahan yang menyusul kemudian, serta pengundangan beberapa UU bidang Hak Kekayaan Intelektual yang baru bagi Indonesia, yakni UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang serta UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Achmad Zen Umar Purba, *HaKI Pasca TRIPs* (Jakarta, PT. Alumni, 2005), hal. 7

2.2. *Performing Right* dari Pencipta Lagu Kepada Perusahaan Rekaman

a. Aspek Hukum Perdata dari *Performing Right* Hak Cipta Lagu

- a. Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga⁸⁷ menjelaskan bahwa *performing right* atas karya cipta lagu sebagai suatu hak ekonomi dari para pencipta tidaklah terlepas dari aspek-aspek hukum lainnya, terutama aspek hukum perdata. Jika dikaitkan dengan hukum perdata, *performing right* ini dapat kita temui dalam mekanisme pemberian lisensi oleh pencipta kepada pihak lain yang akan mengumumkan dan atau memperbanyak suatu ciptaan, dalam hal ini ciptaan atau karya lagu. Pemberian lisensi ini kemudian diwujudkan dalam perjanjian pemberian lisensi. Hal ini sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dari pencipta, sehingga untuk setiap orang yang hendak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan, harus memperoleh izin dari penciptanya terlebih dahulu. Pemberian izin dari pencipta atau dari pemegang hak cipta kepada orang lain itulah yang disebut dengan lisensi (Pasal 1 angka 14 UUHC).
- b. Lisensi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *licentia*⁸⁸, yang berarti izin yang digunakan dalam konteks tertentu yang tertuang dalam akta tertentu berdasarkan perjanjian yang berisi kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pihak yang memberi lisensi disebut sebagai *licensor* dan pihak yang menerima lisensi disebut *licensee*. Lebih jauh mengenai perjanjian lisensi akan dibahas pada bagian akhir bab ini.
- c. Dari segi hukum perdata, perjanjian lisensi antara pencipta atau pemegang hak cipta sebagai *licensor* dan pelaku usaha sebagai *licensee* tunduk pada ketentuan mengenai perjanjian dalam Buku III KUHPerdata tentang perikatan. Meskipun, secara khusus juga tunduk pada UUHC sebagai *lex specialis*. Meskipun, dalam Buku III KUHPerdata sendiri tidak diatur secara khusus mengenai perjanjian lisensi, perjanjian lisensi

⁸⁷ Hulmen Panjaitan dan Wetmen Sinaga, Op. Cit., hal. 100-101.

⁸⁸ Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 1

dapat dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde contract* atau *innominaat contract* atau perjanjian umum)⁸⁹.

- d. Keabsahan perjanjian lisensi memang tidak diatur secara khusus dalam buku III KUHPerdara, tapi dapat didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara mengenai asas kebebasan berkontrak (*partij autonomie*)⁹⁰ yang juga berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian. Sehingga, perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- e. Secara khusus, untuk karya cipta lagu, keabsahan perjanjian lisensinya tidak hanya mendasarkan pada ketentuan mengenai perjanjian dalam KUHPerdara, tapi juga didasarkan dan harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam UUHC seperti, perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- f. Dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi lagu terutama terkait dengan *performing right*, yang menjadi para pihak adalah pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pemberi lisensi dan para pelaku usaha sebagai penerima lisensi. Kewenangan pemegang hak cipta untuk membuat dan menandatangani perjanjian lisensi serta memberikan izin kepada para pelaku usaha sebagai *user* adalah didasarkan kepada surat kuasa yang diberikan oleh para pencipta kepada pemegang hak cipta. Dalam hal ini pemegang hak cipta juga dimungkinkan adalah lembaga manajemen kolektif atau CMS seperti YKCI, ASIRI, APMINDO,

⁸⁹ Pembagian jenis perjanjian menjadi “perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama didasarkan pada Pasal 1319 KUHPerdara yang menentukan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum dalam buku III KUHPerdara.

⁹⁰ Asas kebebasan berkontrak mengandung makna bahwa setiap anggota masyarakat diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuat berbagai jenis perjanjian dalam bentuk dan berisi apapun juga. Batasan terhadap asas kebebasan berkontrak sedemikian adalah Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah. Secara khusus perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan baik dalam masyarakat (*vide* Pasal 1337 KUHPerdara).

WAMI. Di sisi lain, masih ada perjanjian tersendiri mengenai kerjasama antara pencipta dan CMS yang dipilih oleh pencipta.

- g. Dengan demikian, mengacu pada aspek hukum perdata dari hak cipta lagu sebagaimana telah diuraikan di atas, terkait dengan pelanggaran *performing right* akan menimbulkan hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk menuntut ganti kerugian kepada para *user* melalui Pengadilan Niaga sesuai Pasal 56 UUHC.

b. Aspek Hukum Pidana dari *Performing Right* Hak Cipta Lagu

Penggunaan lagu tanpa izin pencipta tidak hanya bisa membawa akibat hukum secara perdata, tapi juga bisa berakibat pidana. Pidana terhadap pelanggaran hak cipta ini dapat kita temui dalam Pasal 72 UUHC sebagai berikut:

- (1) *Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- (3) *Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- (4) *Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (5) *Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).*
- (6) *Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).*

- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Terkait dengan *performing right*, disebutkan dalam pasal 72 ayat (1) bahwa barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UUHC dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Terkait dengan pelanggaran hak cipta sehubungan dengan penggunaan lagu tanpa izin oleh *user* (pengguna) di bidang *performing right* Pengadilan Negeri Bandung pernah mengeluarkan putusan dan menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun penjara ditambah denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada pengusaha karaoke yang menggunakan lagu tanpa izin⁹¹. Pada kasus ini, pengadilan memberlakukan UU No. 12 Tahun 1997 sebelum berlakunya UUHC yang sekarang (UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), padahal UUHC telah menentukan dan menetapkan ancaman hukuman yang bersifat kumulatif dengan menentukan ancaman hukuman minimal bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan, yaitu hukuman penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) UUHC. Saat ini UU No. 19 Tahun 2002 yang berlaku untuk melindungi hak cipta, jadi sanksi pidana UUHC-lah yang harusnya diberlakukan dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta.

⁹¹ Surat Kabar Harian Kompas, Jumat, tanggal 20 September 2002, hal. 1

2.3. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Royalti (*Collecting Management Society*) ditinjau dari Hukum di Indonesia, Hukum di Negara Lain dan Konvensi-Konvensi Internasional.

a. Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia

Pemegang hak cipta dapat memberikan izin bagi orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya untuk tujuan komersial dengan mendasarkan pada perjanjian lisensi. Dengan pemberian lisensi tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta berhak menerima royalti atas pengumuman atau perbanyakannya oleh pihak lain/pemegang lisensi. Untuk mengadministrasi royalti yang berhubungan dengan pembagian keuntungan berupa persentase dari penggunaan hak cipta yang diperoleh pencipta atau pemegang hak cipta atas izin yang diberikan kepada pihak lain oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan suatu ciptaan, di Indonesia dan juga di negara-negara lain ada lembaga-lembaga tertentu yang kemudian diberikan tugas untuk menjembatani pemegang hak cipta dan pemegang lisensi. Lembaga ini lazim disebut sebagai Lembaga Manajemen Kolektif atau *Collecting Management Society* (selanjutnya disebut CMS).

Perlunya ada CMS ini adalah karena pemegang hak cipta atas suatu karya cipta tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap stasiun televisi, radio, restoran untuk mengetahui berapa banyak karya cipta musiknya telah diperdengarkan di tempat-tempat tersebut. Oleh karena itu, untuk melindungi hak pemegang hak cipta dan memudahkan baik bagi si pemegang hak cipta untuk memonitor penggunaan karya ciptanya dan bagi si pemakai, maka si pencipta/pemegang hak cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal-hal tersebut. Di Indonesia, beberapa CMS ini di antaranya adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan *Performers Rights Society of Indonesia* (PRISINDO), Asosiasi Penerbit Musik Indonesia (APMINDO).

Abdul Bari Azed, Sekretaris Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sekjen Kemenkumham)⁹², mengakui sengketa kewenangan pemungutan royalti hak cipta kerap kali timbul karena tidak adanya perangkat perundang-undangan yang secara tegas dan rinci mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, menurutnya, salah satu poin pembahasan yang cukup penting dalam merevisi Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) adalah mengenai *collecting management society* (CMS) yang diberikan kuasa oleh pemegang hak cipta untuk menarik royalti hak cipta lagu.

Pengakuan Pemerintah terhadap YKCI sebagai CMS secara tak langsung tergambar dari Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Hak Cipta, Hak Cipta dan Merek Ditjen HKI dengan YKCI pada 23 September 1998. Kala itu, YKCI diwakili oleh Rinto Harahap, sedangkan Ditjen HKI diwakili S. Kayatmo. YKCI merupakan badan administrasi kolektif untuk mengurus performing right suatu karya cipta lagu yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 42 tertanggal 12 Juni 1990.

Mengenai CMS ini, pakar hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Insan Budi Maulana berpendapat⁹³, pada dasarnya CMS seperti YKCI hanya berperan untuk mempermudah pencipta mendapat hak-hak atas karya mereka. CMS hanya berperan sebagai fasilitator yang memudahkan pencipta, daripada secara perseorangan pencipta menagih sendiri hak mereka.

Dasar pemberian kuasa oleh pemegang hak cipta kepada CMS ini adalah dengan mendasarkan pada konsep pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPer**"). Namun, secara spesifik undang-undang belum memberikan pengaturan mengenai CMS ini.

Mantan Dirjen HKI Dephukham Andi Nursaman Someng di sela acara Simposium WIPO di Jakarta tahun 2008 lalu pernah mengatakan, revisi UU Hak Cipta akan mencantumkan secara tegas pengakuan terhadap keberadaan CMS.

⁹² Pemerintah Bahas Pungutan Royalti Lagu, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16351/pemerintah-bahas-pungutan-royalti-lagu->, diunduh 7 Juni 2012.

⁹³ Menatap Masa Depan Collecting Society,” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18762/menatap-masa-depan-icollecting-society>,” diunduh 27 September 2011

Sebab, hingga kini keberadaan lembaga semacam YKCI hanya berdasar pada hubungan keperdataan tanpa pengakuan tegas dari Undang-undang.

Masalah sengketa kewenangan memungut royalti hak cipta memang cukup penting untuk dibahas dalam pembahasan revisi Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Berdasarkan penelusuran penulis, dalam rancangan undang-undang perubahan atas UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah diatur mengenai *Collecting Management Society* (CMS) dalam Pasal 48 A, meski hingga saat penelitian ini dilakukan, revisi UUHC belum dilakukan. Berikut ini bunyinya⁹⁴:

- (1) *“Untuk pelaksanaan hak eksklusif Pencipta dan pemilik Hak Terkait dalam penarikan royalty atas digunakannya Ciptaan dan Hak Terkait dapat dilakukan oleh Collective Management Society atas nama Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemegang Hak Terkait.*
- (2) *Collective Management Society sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah organisasi nirlaba yang diberikan kuasa oleh para Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait serta mendapat pengakuan dan pengesahan dari Menteri.*
- (3) *Untuk mendapatkan pengakuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Collective Management Society harus di daftarkan di Direktorat Jenderal.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut tentang penarikan royalty atas nama Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemegang Hak Terkait diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*

b. Lembaga Manajemen Kolektif di Singapura

Perkembangan CMS pada beberapa negara bisa berbeda pola atau bentuknya. Pada beberapa negara, CMS dibentuk untuk mewakili semua hak dari anggotanya. Di beberapa negara lain, CMS hanya melakukan administrasi hak pertunjukan (*public performance right*) dan hak menyiarkan (*broadcasting right*) dari anggota-anggotanya, dan pada beberapa CMS lain mewakili hanya hak untuk memperbanyak (misal, rekaman suara).⁹⁵

Untuk menambah gambaran mengenai peran lembaga CMS ini, penulis mengambil contoh CMS di Singapura, negara tetangga Indonesia. Secara umum, perlindungan hak cipta di Singapura tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yakni

⁹⁴ Pasal 48A RUU Hak Cipta

⁹⁵ J. A.L Sterling, Op. Cit., hal 405-407.

bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta sehingga dapat mencegah orang lain untuk menggunakan ciptaannya tanpa seizin pencipta. Ketika izin diberikan, pencipta atau pemegang hak cipta berhak atas *fee* (biaya) atas penggunaan karyanya, atau secara umum dikenal dengan Royalti.⁹⁶

Jenis hak eksklusif pencipta (*composers/authors*) di Singapura dapat dikategorikan ke dalam 2 kategori berikut:

1. *Performing Rights*

Hak untuk melakukan atau memberikan kewenangan kepada orang lain untuk melakukan hal-hal berikut:

- Mengumumkan ciptaan secara publik
- Menyampaikan ciptaan ke publik dengan cara:
 - (a). Penyiaran
 - (b). Pengumuman melalui program kabel
 - (c). Membuat tersedia suatu ciptaan dengan cara yang memungkinkan suatu karya cipta dapat diakses oleh orang lain dari tempat dan waktu yang dipilih oleh user (pengguna).

2. *Reproduction Rights*

Hak reproduksi/perbanyak dapat dikategorikan lebih jauh ke dalam 3 jenis hak. Secara esensi, hak perbanyak ini adalah hak atau kewenangan yang diberikan kepada orang lain untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (a). Merekam suatu ciptaan, dalam bentuk disc, tape atau bentuk lain. Dikenal juga sebagai *Mechanical Rights*.
- (b). Merekam suatu ciptaan menjadi *soundtrack* dari sebuah film, termasuk film yang dimaksudkan untuk penayangan di bioskop atau disiarkan melalui berbagai produksi visual. Hal ini dikenal sebagai *Synchronization Rights*.
- (c). Merekam suatu ciptaan sebagai *jingle* komersial atau untuk tujuan periklanan komersial, dikenal sebagai *Advertising Rights*.

⁹⁶ The Composers and Authors Society of Singapore (COMPASS), <http://www.compass.org.sg>, diunduh 23 April 2012

(d).Jika suatu karya hendak direproduksi dalam bentuk cetak, penggunaannya harus memperoleh *Printing Rights* (hak cetak).

Salah satu contoh Lembaga Manajemen Kolektif atau CMS di Singapura adalah *The Composers and Authors Society of Singapore* (COMPASS)⁹⁷, sebuah organisasi yang dibentuk untuk melindungi dan mempromosikan hak cipta dari pencipta (dan ahli warisnya), dan *publisher* dari karya cipta musik atau lagu. COMPASS ini dibentuk pada tahun 1987 setelah diundangkannya *Copyright Act of Singapore* untuk memenuhi kebutuhan penulis lagu, pengarang musik dan *publisher* dalam perlindungan hak ciptanya. Untuk melindungi hak para pencipta, COMPASS juga membentuk *licensing department* (departemen lisensi) untuk memastikan bahwa setiap anggota COMPASS memperoleh kompensasi dalam bentuk royalti atas penggunaan ciptaannya.

Dalam melaksanakan tugasnya mengawasi penggunaan lagu dan/atau musik yang dipublikasikan secara lokal, COMPASS juga telah membuat perjanjian kerjasama dengan beberapa asosiasi lain secara internasional seperti ASCAP (*American Society of Composers, Authors and Publishers*), BMI (*Broadcast Music Inc.*), dan CASH (*Composers and Authors Society of Hong Kong*). Hal ini berarti, COMPASS melakukan pengadministrasian karya cipta lagu dan musik secara internasional, mewakili hampir semua hak atas karya cipta musik dan lagu di seluruh dunia.

COMPASS mensyaratkan setiap badan usaha yang menyediakan/menyiarkan musik atau lagu ke publik sebagai hiburan untuk memperoleh *licence* (izin) terlebih dahulu dari COMPASS. Beberapa badan usaha yang diharuskan untuk memperoleh izin antara lain adalah diskotik, tempat karaoke, pub, restoran, hotel, klub-klub, bioskop, salon, fitness center, dan pusat-pusat perbelanjaan. COMPASS membagi izin atau *licence* ini ke dalam dua macam izin yaitu:

1. *Annual Licence* (Izin tahunan)

Izin tahunan ini dikeluarkan secara tahunan bagi diskotik, tempat-tempat karaoke, restoran, hotel, dan lain-lain. Izin yang diberikan COMPASS ini adalah dalam bentuk perjanjian yang dapat diperbarui setiap tahunnya. Izin

⁹⁷ Ibid.

ini memberikan kewenangan bagi *licensee* untuk menggunakan karya musik/lagu yang berada dalam naungan COMPASS dengan konsekuensi pembayaran *annual fee* (royalti).

2. *Permits* (Izin)

Izin ini dikeluarkan oleh COMPASS untuk acara-acara yang sifatnya sementara. Setiap acara selain drama musikal, pertunjukan balet dan paduan suara memerlukan izin dari COMPASS jika acara tersebut melibatkan pengumuman (*public performance*) hak cipta atas karya musik/lagu. Contoh pihak-pihak yang memerlukan izin ini adalah pameran-pameran, acara promosi, karnaval, dan acara-acara lainnya. Secara singkat, setiap pertunjukan yang melibatkan karya musik dan/atau lagu yang ditayangkan dalam film atau video tape, membutuhkan izin.

2.4. Perjanjian Lisensi

a. Dasar Hukum Pengalihan Hak Melalui Perjanjian Lisensi

Lisensi merupakan aspek penting dalam lalu lintas hak cipta. Selain mengungkapkan sifat-sifat umum lisensi, UUHC mengatur beberapa hal sebagai berikut⁹⁸:

- Adanya sistem royalti
- Bersifat eksklusif atau non-eksklusif
- Adanya perjanjian tertulis
- Larangan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat bagi perekonomian Indonesia
- Wajib dicatatkan kepada Direktorat Jenderal HKI

Agar lisensi tersebut dapat mengikat para pihak secara hukum, maka lisensi diikuti dengan suatu “*assignment*”, yaitu pengalihan hak harus tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang memberi lisensi. Pengalihan dapat dilakukan

⁹⁸ Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal. 124

seluruhnya atau sebagian dan dapat terbatas pada satu atau beberapa hak eksklusif dan juga dapat dibatasi jangka waktu atau wilayah (edar-nya)⁹⁹.

Lisensi HKI dibagi dalam 3 hal, yaitu¹⁰⁰: Pertama, yaitu lisensi teknologi (*technology licenses*) yang meliputi lisensi paten, penemuan yang dapat dimintakan paten, rahasia dagang, know how, informasi rahasia, hak cipta dalam bentuk teknik (*software, database, instruksi manual*), dan karya cipta semikonduktor. Kedua, yaitu lisensi penerbitan dan pertunjukan (*publishing and entertainment licenses*) yang meliputi hak cipta buku, sandiwara (*plays*), film (*movies*), *videotape*, produksi untuk televisi, musik, dan multimedia. Dan ketiga, yaitu lisensi merek dagang dan penjualan (*trademarks and merchandising licenses*) yang meliputi merek dagang, merek nama, merek baju (produk dan *service-nya* dipak atau disajikan), dan hak publisitas.

Suatu perjanjian lisensi antara pencipta dengan pihak lain yang menerima pengalihan hak cipta untuk dieksploitasi hak ekonominya pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan¹⁰¹ yang mengatur mengenai pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pihak lain (pemegang hak cipta). Selanjutnya, pemegang hak cipta dapat mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dialihkan untuk dieksploitasi hak ekonominya berdasarkan suatu perjanjian lisensi tertulis yang disepakati antara pencipta dengan pemegang hak cipta.

Dengan pengalihan hak cipta, pemegang hak cipta melaksanakan hak-hak ekonominya dengan cara menikmati hasil dari ciptaan yang dialihkan. Sesuai dengan fungsi hak cipta, yang dialihkan pada hakikatnya tidak lain adalah hak eksklusif dari suatu ciptaan untuk mengumumkan atau memperbanyak.

Hak-hak eksklusif yang dapat dialihkan dari suatu hak cipta atas suatu ciptaan diatur secara tersebar dalam beberapa pasal di UUHC dan bentuknya

⁹⁹ Rooseno Warjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik: Dalam Pembuatan Rekaman*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005), hal. 67.

¹⁰⁰ Ibid, hal. 66

¹⁰¹ Menurut Pasal 1233 KUHPerdara, sumber-sumber perikatan (*verbinten*) adalah perjanjian (*overeenkomst*) dan undang-undang (*wet*). Selanjutnya, KUHPerdara Pasal 1313 menetapkan bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.

sangat beragam, antara lain dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 49 ayat (1), (2), (3) UUHC yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1)

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (2)

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 23

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

Pasal 24

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.*
- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.*
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.*
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.*

Pasal 49

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.*
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa*

persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

- (3) *Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.*

Pengalihan hak cipta yang merupakan hak eksklusif ini dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian (Pasal 3 ayat (1) dan (2)).

Untuk dapat mengalihkan hak cipta, selain harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUHC, harus juga didasarkan pada ketentuan-ketentuan terkait dengan syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdara (Pasal 1320):

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*the consent of the parties*);
- (2) Kemampuan untuk membuat suatu perikatan (*the capacity to contract*);
- (3) Adanya suatu hal tertentu (*a certain subject*); dan
- (4) Adanya suatu sebab yang halal (*a permissible cause*).

Syarat pertama tentang perlu adanya kesepakatan (konsensus) di antara para pihak yang mengadakan perjanjian, diartikan bahwa kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan kehendak untuk mengadakan perjanjian. Hal ini berarti, para pihak tidak mendapat tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun juga yang dapat mengakibatkan perjanjian tersebut cacat hukum. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilverklaring*) antara para pihak. Pernyataan pihak yang mengajukan tawaran dinamakan (*offerte*). Sedangkan pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*)¹⁰².

Kecakapan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang merupakan syarat kedua, dapat diartikan bahwa mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus sudah dewasa secara hukum dan tidak berada di bawah pengampuan. Kriteria dewasa secara hukum untuk membuat suatu

¹⁰² Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Jakarta, PT. Alumni, 1997), hal. 98

perikatan/perjanjian dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 330 (secara *a contrario*) yakni, bila seseorang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin.

Syarat berikutnya untuk sahnya suatu perjanjian adalah keharusan adanya objek tertentu yang dapat diperjanjikan. Syarat ini merupakan hakikat dari suatu perjanjian lisensi yang memuat objek yang ditentukan yaitu hak cipta atas suatu ciptaan yang hendak dialihkan kepada pemegang hak cipta.

Syarat terakhir yang harus dipenuhi adalah adanya suatu sebab yang halal. Misalnya, jika seorang pencipta hendak mengalihkan hak cipta atas karya ciptanya yaitu dengan menyertakan lirik lagu yang merupakan jiplakan dari orang lain, maka syarat sebab yang halal telah dilanggar.

Perjanjian lisensi hak cipta lagu dapat melibatkan beberapa pihak seperti, pencipta lagu, *publisher*, produser rekaman, dan pemusik (*arranger*, musisi, dan penyanyi). Dimana di antara para pihak tersebut memiliki perjanjian masing-masing dengan pencipta lagu.

Husain Audah mengungkapkan di dalam Hak Cipta karya musik dan lagu biasanya terjadi pemisahan antara :

- 1). Pemilik Hak Cipta (pencipta), yaitu seorang pencipta lagu memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan eksploitasi atas lagu ciptaannya yang berarti pihak – pihak yang ingin memanfaatkan karya tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya sebagai pemilik dan pemegang Hak Cipta;
- 2). Pemegang Hak Cipta (*publisher*), yaitu melekat pada penciptanya atau diserahkan kepada penerbit musik. Penerbit musik (*music publishing*) yang mendapat pengalihan hak sebagai pemegang Hak Cipta mempunyai fungsi memaksimalkan karya musik tersebut dan memasarkannya;
- 3). Pengguna Hak Cipta (*users*), yaitu untuk hak memperbanyak user adalah pengusaha rekaman, hak mengumumkan user adalah badan yang menggunakan karya musik atau lagu untuk keperluan komersial (hotel, restoran, karaoke dll), untuk printing rights user adalah badan yang

menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik melodi lagu maupun liriknya untuk keperluan komersial.¹⁰³

b. Perjanjian Lisensi Pencipta dengan *Publisher*

Dalam perjanjian lisensi pencipta dengan *publisher* ini pencipta memberikan lisensi hak cipta lagunya kepada *publisher* untuk dapat mengeksploitasi karya cipta lagu melalui kegiatan pengumuman, penyiaran, penggandaan dan penyerahan hak komersial atas lagu dan lirik yang tercantum dalam perjanjian tersebut kepada pihak lain. Dalam hal pemberian izin kepada pihak lain, *publisher* berhak menerima pembayaran royalti atas eksploitasi karya cipta lagu tersebut. *Publisher* juga berhak untuk menentukan harga dan cara penjualan dari semua lagu yang diserahkan haknya oleh pencipta kepada *publisher*. Pada praktiknya, dapat dikatakan bahwa dengan adanya perjanjian lisensi, *publisher* dapat menjadi pihak yang berdasarkan lisensi dari pencipta mewakili kepentingan pencipta dalam hal hubungan dengan pihak-pihak lain yang ingin menggunakan karya lagu pencipta tersebut.

c. Perjanjian Pencipta Lagu dengan Produser Rekaman (*user*)

Dalam perjanjian lisensi antara pencipta dengan produser rekaman. Pencipta memberikan izin (lisensi) hak cipta lagunya kepada perusahaan rekaman yang meliputi hak untuk: (i) menerjemahkan; (ii) mengadaptasi; (iii) mengaransemen; (iv) mengalihwujudkan; (v) menjual; (vi) menyewakan; (vii) meminjamkan; (viii) mengimpor, (ix) memamerkan; (xiv) menuntut; (xv) mengkonsumsi kepada publik; (xi) menyiarkan; (xii) merekam; (xiii) memperbanyak; (xiv) menuntut; (xv) mengkonsumsi kepada publik melalui sarana apapun; dan (xvi) memberi lisensi kepada pihak lain¹⁰⁴.

Secara umum, perjanjian lisensi dapat dibagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu¹⁰⁵:

¹⁰³ Husain Audah, Hak Cipta dan Karya Cipta Musik, (Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hal. 19

¹⁰⁴ Rooseno Harjowidigdo, Op. Cit, hal. 74

¹⁰⁵ Rooseno Harjowidigdo, Op. Cit, hal. 68

1. Dapat bersifat perjanjian eksklusif (*exclusive license*), yaitu pemegang lisensi tidak melakukan penyerahan lisensi kepada pihak lain manapun mencakup wilayah kegiatan.
2. Perjanjian lisensi tunggal (*sole license*), mirip dengan perjanjian lisensi eksklusif, tetapi kemungkinan tidak menyediakan pengelolaan hak sendiri.
3. Perjanjian lisensi non eksklusif (*non exclusive license*), pemegang lisensi tetap memiliki hak untuk memberi lisensi meliputi objek dan wilayah yang sama kepada penerima lisensi lainnya.

Baik dalam perjanjian lisensi antara pencipta dengan *publisher* maupun perjanjian lisensi antara pencipta dengan produser rekaman diatur mengenai pembayaran royalti atas karya lagu tersebut. Ada 2 (dua) sistem pembayaran royalti dalam perjanjian lisensi hak cipta lagu, yaitu¹⁰⁶:

1. *Flat pay*, yaitu pembayaran royalti secara penuh atas karya cipta lagu. Dengan sistem pembayaran royalti *flat pay*, pencipta lagu tidak mempunyai hak royalti lagi dari hasil penjualan album rekaman musik yang menggunakan lagunya.
2. *Advanced royalty*, adalah pembayaran jaminan uang muka royalti kepada pencipta lagu. Dengan sistem pembayaran *Advanced Royalty*, pencipta lagu masih berhak atas royalti dari penjualan album rekaman musik yang menggunakan lagunya, yang akan diperhitungkan dari hasil rekaman lagu yang laku dijual.

Perjanjian lisensi pada hak cipta lagu cenderung dirumuskan secara sepihak oleh produser rekaman, dimana produser rekaman berhak untuk melaksanakan hak eksklusif pencipta dan pemusik tersebut sesuai dengan wewenang-wewenang yang diberikan dalam perjanjian lisensi untuk mengeksploitasi hak cipta atas lagu tersebut. Pencipta seringkali dikondisikan pada pilihan "*take it or leave it*", sehingga perjanjian lisensi tersebut menjadi tidak seimbang, dimana pencipta lagu tidak dapat berbuat banyak terhadap wewenang yang dimiliki produser rekaman. Meskipun, seharusnya perjanjian lisensi dibuat berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Andi Irhami, Legal Department Perusahaan PT. EMI Indonesia, wawancara dilakukan di Graha Aktiva, Jalan HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 3, Jakarta, tanggal 2 Desember 2006, (Tesis Magister Hukum Indonesia, Jakarta, 2006).

Disini dapat dilihat bahwa pencipta dan pemusik selalu berada pada posisi terpaksa untuk menerima isi dari perjanjian tersebut. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1325 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian apabila perjanjian hanya dibuat oleh salah satu pihak saja.

Ada beberapa alasan mengapa pencipta lagu kerap kali terpaksa menyetujui isi dari perjanjian yang disodorkan oleh produser rekaman, yakni karena adanya keinginan untuk memperoleh popularitas dan harapan untuk dapat memperoleh uang dari royalti (hasil penjualan rekaman).

Dengan kurangnya pemahaman pencipta lagu mengenai hak-haknya (moral dan ekonomi), hal ini sebenarnya dapat dijadikan alasan untuk batalnya perjanjian berdasarkan alasan kekhilafan terhadap objek yang diperjanjikan. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1322 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kekhilafan dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Perlu ditekankan disini bahwa, pencipta lagu tidak pernah bisa dinihilkan haknya, karena sebenarnya konsep kepemilikan mutlak ada pada pencipta, bukan pada orang yang investasi dan menjalankan nilai ekonomis¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Banyak yang Belum Paham Perjanjian Pencipta dengan Perusahaan Rekaman, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15195/banyak-yang-belum-paham-perjanjian-pencipta-dengan-perusahaan-rekaman>, diunduh tanggal 22 April 2012.

BAB III

HAK PENCIPTA LAGU YANG LAGUNYA DIGUNAKAN SEBAGAI *RING BACK TONE*

3.1. Nada Sambung Pribadi/*Ring Back Tone* (RBT) Sebagai Bagian dari Karya Cipta Lagu

Industri musik saat ini sudah sangat berkembang di Indonesia. Tak kalah pula industri telekomunikasi. Sejak pertengahan 2004, mulai dikenal nada sambung pribadi (*Ring Back Tone*) yang disambut dengan antusias oleh masyarakat pemilik telepon seluler.¹⁰⁸

Penjualan *Ring Back Tone* ini dilakukan oleh operator selular yang sebelumnya operator selular harus membuat perjanjian lisensi dengan produser rekaman untuk dapat menggunakan lagu yang akan dijadikan sebagai RBT. Setelah perjanjian lisensi tersebut disepakati, pihak produser rekaman akan memberikan *copy* master rekaman yang telah diolah kepada operator selular, karena lagu pada RBT itu berasal dari master rekaman¹⁰⁹.

Namun, dalam penggunaan karya cipta lagu sebagai RBT ini tidak luput dari kebingungan apakah termasuk dalam kategori pengumuman (*Performing*) atau perbanyakan (*mechanical*). Ada pihak yang mengatakan bahwa penggunaan lagu sebagai RBT merupakan bentuk pengumuman, ada pihak yang berpendapat bahwa itu adalah bentuk perbanyakan. Hasil wawancara *hukumonline* dengan James F. Sundah, salah seorang tokoh musisi Indonesia menjelaskan bahwa¹¹⁰:

“Ada yang mengatakan, gimana nggak perbanyakan, wong dari satu master dikopi ke master-master berikutnya lalu diupload. Nah, kalau sudah ngomong upload, itu sudah sama dengan peristiwa transmisi atau pemancaran. Masuk di situ broadcast, sehingga performing jadinya kan. Dua-duanya kan ada. Dalam kebingungan itulah kami di PAPRI melakukan

¹⁰⁸ Theodore KS, Hak Cipta Ditantang Ring Tone, (sumber: KOMPAS), diunduh dari <http://www.studiohp.com/>, 29 April 2012.

¹⁰⁹ Dikutip dari hasil wawancara dengan Muhammad Atta Head Team Production pada Perusahaan *content provider* JATIS, bertempat di Gading Batavia, 5 Desember 2006, (Tesis Magister Hukum Indonesia, Jakarta, 2006).

¹¹⁰ Berita: James F. Sundah: Selama Karyanya Dipakai, Pencipta Lagu Bisa Menggugat, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18774/james-f-sundah-selama-karyanya-dipakai-pencipta-lagu-bisa-menggugat>, diunduh tanggal 23 April 2012.

riset. Hasilnya, ada hak-hak ekonomi muncul di situ, karena ada orang tersedot pulsa. Di seluruh dunia prakteknya sama.”

Lebih jauh James F. Sundah menjelaskan¹¹¹ bahwa dalam penelitian tersebut, RBT itu lebih seperti siaran radio. Bukan pendengar yang membayar untuk bisa mendengarkan lagu, tapi sebaliknya, pengguna RBT yang membayar untuk orang lain (yang menelepon) yang bisa mendengarkan lagu yang digunakan sebagai RBT. Dengan demikian, belum tentu pendengarnya menyukai lagu tersebut. Hal ini berbeda dengan ciri-ciri dari *mechanical rights*, karena pada *mechanical rights*, pendengar lagu dapat memilih lagu yang dia sukai.

Sehingga, melihat dari proses penggunaan RBT ini, menurut James F. Sundah maka penggunaan RBT dapat dikatakan sebagai bentuk pengumuman dan bukan perbanyakan, karena lagu yang didengarkan juga berasal dari satu copy master rekaman yang terdapat pada mesin operator ponsel, bukan dengan cara memindahkan atau menggandakan lagu tersebut kepada masing-masing ponsel.

Dengan demikian, seharusnya perjanjian yang dibuat antara produser rekaman dengan operator selular tidak dapat dibenarkan. Karena seharusnya operator selular membuat perjanjian lisensi langsung dengan pencipta lagu sebagai pemilik hak cipta yang dapat memberikan hak untuk mengumumkan. Karena berdasarkan Pasal 49 UUHC, produser rekaman hanya memiliki hak terkait yakni hak untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

3.2. Mekanisme Pemberian Lisensi atas Karya Cipta Lagu

a. Mekanisme Pemberian Lisensi atas Karya Cipta Lagu di Indonesia

Hak cipta memberikan hak bagi pencipta untuk dapat menikmati manfaat ekonomis dari suatu ciptaan. Hak cipta ini juga dapat dinikmati manfaatnya oleh orang lain dengan cara pemberian lisensi. Pemberian lisensi ini dilakukan dengan cara pemberi lisensi (*licensor*) mengadakan perjanjian lisensi dengan penerima lisensi (*licensee*).

¹¹¹ Ibid

Pengaturan mengenai pemberian lisensi dalam UUHC ini dapat kita lihat dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 45

- (1) *Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.*
- (2) *Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.*
- (3) *Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.*
- (4) *Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.*

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

- (1) *Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (2) *Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.*
- (3) *Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.*

Dari bunyi Pasal 45 UUHC dapat diketahui bahwa pemberian lisensi hak cipta dilakukan dengan atau berdasarkan perjanjian lisensi, yang isinya pemegang hak cipta memberikan hak khusus kepada orang lain untuk menikmati manfaat ekonomis suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Dengan demikian, perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak untuk dalam jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomis suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta di seluruh wilayah Indonesia. Pada dasarnya, Perjanjian lisensi ini dituangkan dalam suatu akta perjanjian. Perjanjian

lisensi umumnya tidak dibuat secara khusus (eksklusif).¹¹² Pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga untuk melakukan perbuatan pengumuman maupun perbanyakan, kecuali diperjanjikan lain.

Meskipun demikian, perjanjian lisensi dapat pula dibuat secara khusus (eksklusif) yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada pemegang lisensi saja. Perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif seperti itu pada dasarnya dapat disalahgunakan untuk memonopoli pasar atau meniadakan persaingan usaha yang sehat.

Sebagai contoh, hal itu dapat terjadi apabila pemegang lisensi secara sengaja tidak memanfaatkan atau mengeksploitasi ciptaan yang dilisensikan. Hal itu dilakukan agar dapat menguasai pasar dengan produk lain atau ciptaannya sendiri. Cara demikian jelas akan merugikan hak pencipta dan juga dapat mengganggu pertumbuhan perekonomian Indonesia secara makro. Untuk itu, UUHC memberikan arahan bahwa pemberian lisensi dapat dilaksanakan sepanjang hal itu tidak menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau tidak memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Bahkan Direktorat Jenderal HKI diberikan kewenangan untuk menolak permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, ditegaskan pula dalam Pasal 45 UUHC, bahwa pelaksanaan pemberian lisensi ini disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang jumlah atau besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Kemudian Pasal 47 ayat (2) menegaskan, bahwa perjanjian lisensi tersebut wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal HKI agar dapat berlaku bagi pihak ketiga. Artinya, pencatatan perjanjian lisensi pada Direktorat Jenderal HKI

¹¹² Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung, PT. Alumni, 2003), hal. 148-149.

merupakan suatu keharusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UUHC tersebut, perjanjian lisensi yang belum dicatatkan di Direktorat Jenderal HKI tidak mengikat atau tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

b. Mekanisme Pemberian Lisensi atas Karya Cipta Lagu di Singapura

Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Singapura¹¹³ memberikan pilihan bagi pemilik hak cipta untuk dapat memberikan izin pada pengguna ciptaannya baik dengan cara *assignment* atau *exclusive licence*. Keduanya kerap menimbulkan kebingungan dalam praktik. Untuk membedakannya, *assignment* adalah pengalihan kepemilikan secara penuh atau sebagian, sementara *exclusive licence* adalah pemberian izin untuk melakukan apa yang seharusnya merupakan suatu pelanggaran.

Perbedaan lainnya adalah pada lebih terbatasnya kewenangan pihak *licensee*, yakni *licensee* tidak diperbolehkan untuk mengalihkan atau melisensikan haknya kepada pihak lain, kecuali diperjanjikan lain.

Selain itu, hukum hak cipta di Singapura mengenai pemberian lisensi mensyaratkan untuk perjanjian eksklusif lisensi dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta (*licensor*) dan penerima lisensi (*licensee*).

Di Singapura, telah ditetapkan oleh *Intellectual Property Office of Singapore* bahwa untuk seseorang atau suatu badan usaha dapat menggunakan musik atau lagu, akan diperlukan adanya izin dari pemilik hak cipta. Pemilik hak cipta ini diwakili oleh lembaga manajemen kolektif yang di Singapura disebut *Collective Management Organizations (CMO)*¹¹⁴. Berikut ini adalah tabel lisensi hak cipta lagu di Singapura yang juga menyebutkan lembaga mana yang berwenang memberikan izin bagi *user*.

¹¹³ <http://www.singaporelaw.sg/>, diunduh tanggal 24 April 2012.

¹¹⁴ *Intellectual Property Office of Singapore official website* <http://www.ipos.gov.sg/> , diunduh tanggal 24 April 2012.

Tabel III.1
Lisensi Hak Cipta Lagu di Singapura

If Your Business...	Licences Required	Relevant <i>CMO</i> (Includes links to relevant IPOS webpage)
...plays music from original media e.g. CDs	Public performance of musical works. Public performance of lyrics.	<u>COMPASS</u> <u>COMPASS</u>
... features live performances e.g. bands, singers, etc	Public performance of musical works. Public performance of lyrics.	<u>COMPASS</u> <u>COMPASS</u>
...shows music videos and karaoke videos from original media e.g. VCDs/DVDs	Public performance of musical works. Public performance of lyrics. Public performance of film featured in music/karaoke video.	<u>COMPASS</u> <u>COMPASS</u> <u>RIPS</u>
...plays music which has been copied from original media e.g. playing digitized music from a computer or harddisk	Public performance of musical works. Public performance of lyrics. Reproduction of musical works. Reproduction of lyrics. Reproduction of sound recordings.	<u>COMPASS</u> <u>COMPASS</u> <u>COMPASS</u> <u>RIPS</u>

If Your Business...	Licences Required	Relevant CMO (Includes links to relevant IPOS webpage)
...shows music videos and karaoke videos which have been copied from original media e.g. showing music and karaoke videos using Karaoke-On-Demand systems	Public performance of musical works. Public performance of lyrics. Public performance of film featured in music/karaoke video. Reproduction of musical works. Reproduction of lyrics. Reproduction of film featured in music/karaoke video.	<u>COMPASS</u> <u>COMPASS</u> <u>RIPS</u> <u>COMPASS</u> <u>COMPASS</u> <u>InnoForm</u> and/or <u>Horizon Music</u>

Di Singapura, lembaga manajemen kolektif (*CMS*) ini mewakili pemilik hak cipta, jadi setiap pihak yang ingin menggunakan karya cipta orang lain dapat menghubungi *CMS* yang diberi kewenangan oleh pencipta untuk mengelola hak ciptanya. Akan tetapi, *CMS* ini tidak mengelola semua hak cipta atau ciptaan. Ada hak-hak yang tidak dikelola oleh *CMS*, misal: hak untuk menggunakan foto, lukisan, patung, dan lain-lain, sehingga pihak yang ingin menggunakan karya cipta tersebut harus menghubungi pemilik hak cipta untuk mendapatkan izin menggunakan karya ciptanya.

CMS di Singapura merupakan organisasi atau lembaga nirlaba yang kegiatannya adalah mengumpulkan biaya administrasi untuk penggunaan karya cipta dari anggotanya yang sebagian dari jumlah yang dikumpulkan itu akan dikembalikan kepada pemilik hak cipta. Untuk kemudahan administrasi, umumnya uang ini didistribusikan setengah tahun sekali atau setahun sekali. *CMS* memiliki kebijakan distribusi untuk menentukan seberapa besar jumlah uang yang akan kembali ke pemilik hak cipta, bergantung pada seberapa sering karya ciptanya digunakan. Sehingga, untuk lagu yang terkenal dan digunakan dalam

frekuensi yang sering di radio dimungkinkan akan memberikan lebih banyak royalti bagi penciptanya.

Salah satu *CMS* di Singapura ini adalah COMPASS sebagaimana telah disebut dalam bab sebelumnya. Jalannya kegiatan COMPASS sebagai salah satu *CMS* di Singapura ini diatur dalam *Code of Conduct* (dokumen terlampir). *Code of Conduct* ini menyebutkan bahwa pemberian lisensi dilakukan berdasarkan pada Anggaran Dasar COMPASS dan perjanjian lisensi.

3.3. Mekanisme Pemungutan Royalti

a. Mekanisme Pemungutan Royalti oleh Pencipta dan Kendalanya

Untuk melahirkan suatu karya cipta lagu, sama halnya dengan karya lainnya, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Untuk itu diperlukan sejumlah pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya kepada pencipta, layak diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu untuk menikmati nilai ekonomis dari ciptaannya itu.

Di sisi lain, kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa pencipta telah memperkaya masyarakat pengguna (*user*) melalui karya ciptaannya, oleh karenanya pencipta mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya. Hukum hak cipta yang memberikan hak eksklusif pada suatu karya cipta pencipta, mendukung hak individu untuk mengontrol karya-karyanya dan secara wajar diberi kompensasi atas kontribusinya kepada masyarakat.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa salah satu kewajiban penerima lisensi pengumuman lagu dan/atau musik ialah pembayaran sejumlah uang kepada pemberi lisensi yang lazim disebut dengan royalti (*license fee*). Peraturan perundang-undangan hak cipta Indonesia, termasuk UU No. 19 Tahun 2002 tidak ada yang merumuskan apa yang dimaksud dengan royalti.

Royalti adalah bagian dari produk atau laba yang diterima oleh pemilik hak cipta yang memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak ciptanya. Hendra Tanu Admadja mengemukakan bahwa hak ekonomi adalah hak yang

dimiliki seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi ciptaannya, yang terdiri dari¹¹⁵:

1. *Performing Right* (hak mengumumkan)

Hak untuk mengumumkan ini dimiliki oleh pemusik, dramawan atau seniman lainnya yang karyanya terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan mengenai hak mengumumkan ini dapat kita temui dalam Konvensi Berne dan Universal Copyright Convention (UCC) bahkan diatur secara tersendiri dalam Konvensi Roma 1961.

2. *Broadcasting Right* (hak mengumumkan/hak menyiarkan)

Hak menyiarkan dengan mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak untuk menyiarkan ini juga meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Hak ini diatur dalam Konvensi Berne, UCC, Konvensi Roma 1961 dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating to Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite*.

3. *Reproduction Right* (hak memproduksi/hak memperbanyak)

Hak untuk memperbanyak ini juga mencakup hak untuk mengubah bentuk ciptaan ke bentuk lainnya. Mengenai hak memperbanyak/perbanyak ini diatur antara lain dalam Konvensi Berne dan UCC. Hak perbanyak ini ada beberapa macam, antara lain:

- a. *Mechanical Right* (hak penggunaan lagu untuk kaset, CD dan sejenisnya).
- b. *Printing Right* (hak mencetak lagu untuk buku, majalah, dan sejenisnya).
- c. *Synchronization Right* (hak menggunakan lagu untuk video, film dan sejenisnya).
- d. *Advertising Right* (hak memproduksi lagu untuk kepentingan iklan baik untuk radio maupun televisi komersial).

4. *Distribution Right* (Hak mengumumkan/hak penyebaran/hak distribusi)

¹¹⁵ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, Op. Cit, hal. 118-120

Hak distribusi/penyebaran ini adalah hak pencipta untuk menyebarkan karyanya kepada masyarakat luas. Penyebaran ini dapat berupa penjualan, penyewaan, agar ciptaannya itu dikenal masyarakat.

Tentunya pencipta lagu, tidak mungkin bisa mengawasi setiap restoran, hotel, tempat-tempat karaoke dan tempat-tempat lain untuk mengetahui apakah lagunya digunakan oleh orang lain atau tidak. Hal ini menjadi kendala yang dapat merugikan pencipta dan mengakibatkan pencipta tidak menikmati hasil ekonomis yang seharusnya diperoleh dari eksploitasi ciptaannya. Oleh karena itu, pencipta atau pemegang hak cipta harus bekerja sama dengan lembaga manajemen kolektif untuk dapat mengawasi penggunaan ciptaannya oleh pihak lain dan memungut royalti yang menjadi haknya.

b. Mekanisme Pemungutan Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif dan Kendalanya

Dalam rangka pengeksploitasian hak cipta, seorang pencipta tidak dapat memperoleh haknya secara maksimal atas royalti dari penggunaan karyanya oleh pihak lain tanpa bantuan CMS, terutama untuk karya cipta lagu. Para pencipta atau pemegang hak cipta lagu tidak mungkin mendatangi setiap tempat seperti rumah makan, kafe, konser, hotel, tempat karaoke untuk menagih royalti yang menjadi haknya. Oleh karena itu, diperlukan lembaga CMS yang bisa membantu pencipta dan pemegang hak cipta untuk memperoleh haknya atas royalti.

Seperti dikutip dari jurnal *Perspectives on Intellectual Property*,

“An important role of the collecting societies is the enforcement of the rights which it administers. Here the society has facilities, in terms of finance, expertise and personnel, which are far beyond those which a single rightowner may have.”¹¹⁶

CMS ini memegang peranan yang sangat penting dalam melindungi hak-hak pencipta, terutama hak ekonomisnya. Di Indonesia, peran CMS ini dijalankan oleh beberapa lembaga seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia

¹¹⁶ *Perspectives on Intellectual Property Vol. 8; Copyright in the New Digital Environment*, (London, Sweet & Maxwell, 2000), hal. 406

(YKCI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan *Performers Rights Society of Indonesia* (PRISINDO), Asosiasi Penerbit Musik Indonesia (APMINDO), dan beberapa lembaga sejenis lainnya.

Kewenangan para CMS ini didasarkan pada surat kuasa dan/atau perjanjian kerjasama dari dan antara para pencipta di dalam negeri dan perjanjian kerjasama (*reciprocal agreement*) dengan lembaga sejenis di luar negeri sebagai pemegang hak cipta lagu dan/atau musik asing. Di antaranya adalah perjanjian kerjasama antara YKCI dengan *Music Author's Copyright Protection* (MACP), *De Vereniging BUMA* di Belanda, *American Society of Composers, Authors and Publishers* (ASCAP) dan *Broadcast Music, Inc* (BMI) di Amerika dan lain-lain.

Mekanisme pemberian lisensi pengumuman lagu dan/atau musik oleh para CMS sebagai pemegang hak cipta dilakukan dalam berbagai tahapan¹¹⁷. Misalnya, yang dilakukan oleh PT. Royalti Musik Indonesia (RMI), pada awalnya petugas/staf PT. RMI melakukan survey atau penelitian di lapangan bahwa ada sejumlah badan usaha/badan hukum yang dalam kegiatan usahanya yang bersifat komersil, menggunakan lagu dan/atau musik. Selanjutnya PT. RMI akan menyampaikan surat perkenalan kepada yang bersangkutan (*users*). Surat tersebut ditujukan untuk memperkenalkan PT. RMI sebagai pemegang hak cipta lagu dan/atau musik, dan oleh karena itu PT. RMI berhak untuk memungut royalti atas penggunaan lagu yang dipegang hak ciptanya. Dalam surat tersebut juga disampaikan akibat hukum jika user tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penggunaan lagu di tempat usahanya yang bersifat komersil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, pemungutan royalti oleh CMS ini tidak luput dari kendala dalam pelaksanaannya. Kerap kali terjadi sengketa mengenai siapa yang berhak memungut royalti, siapa yang memegang hak cipta atas suatu karya lagu. Tumpang tindih kewenangan dari CMS, *publisher*, perusahaan

¹¹⁷ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, Op. Cit., hal. 121

rekaman ini kerap menimbulkan kebingungan di masyarakat. Meskipun, ujung-ujungnya setiap royalti harus tetap dikembalikan ke pencipta.

3.4. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang Belum Mengatur Mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Secara Komprehensif

Pentingnya perlindungan terhadap hak atas ciptaan ini dapat kita pandang sebagai hal yang harus dianggap serius. Karena banyaknya kasus pelanggaran hak cipta, terutama hak cipta atas karya lagu dan kendala-kendala yang dihadapi pencipta maupun CMS dalam memungut royalti dapat berakibat pada dirugikannya hak ekonomi pencipta lagu.

Dapat dikatakan bahwa akar permasalahan dari banyaknya pelanggaran hak cipta ini selain kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghargaan terhadap hak cipta, juga karena belum adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi hak-hak pencipta secara komprehensif. Sehingga, banyak celah yang digunakan para pelanggar hak cipta untuk melakukan pelanggaran hak cipta.

Peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas mengenai royalti maupun lembaga pemungut royalti. Hal ini dapat dijadikan alasan oleh beberapa pihak untuk menghindari dari kewajibannya untuk memungut royalti. Bahkan di sisi lain, dapat terjadi tumpang tindih antar lembaga-lembaga pemungut royalti. Hal ini jelas justru menimbulkan persoalan lain, selain pelanggaran hak ekonomi pencipta. Untuk itu, pemerintah harus melakukan pembenahan secara serius terhadap penegakan dan perlindungan hukum atas setiap ciptaan yang diciptakan oleh pencipta-pencipta Indonesia.

BAB IV
ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU
YANG DIGUNAKAN SEBAGAI *RING BACK TONE*

4.1. Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta atas Karya Lagu

a. YKCI vs Telkomsel

Pada tahun 2007, Mahkamah Agung memberikan putusan terkait perkara antara Yayasan Karya Cipta Indonesia melawan PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel).¹¹⁸

Dalam perkara tersebut, didalilkan oleh YKCI sebagai penggugat bahwa Penggugat adalah pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan (*performing rights*) karya cipta lagu berdasarkan pemberian kuasa dan perjanjian kerjasama dari dan dengan para pencipta lagu selaku pemegang hak cipta atas karya cipta secara eksklusif, baik para pencipta dalam negeri maupun berdasarkan *Reciprocal Agreement* dengan berbagai pemegang hak cipta karya cipta lagu luar negeri (asing), yakni BMI dan ASCAP (Amerika) serta BUMA (Belanda), untuk mengelola hak cipta para pencipta karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri khususnya berkaitan dengan hak ekonomi untuk mengumumkan karya cipta lagu yang bersangkutan, termasuk dan tidak terbatas untuk memberikan izin melalui pemberian lisensi kepada para pengguna/pemakai (user) serta memungut royalti atas penggunaan karya cipta lagu-lagu tersebut.

Menurut YKCI, Telkomsel sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi operator selular dalam menjalankan usahanya telah mengumumkan karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri yang hak ciptanya, dalam hal ini hak mengumumkan dipegang oleh YKCI, tanpa izin dari Penggugat (YKCI) selaku pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu dari dalam maupun luar negeri melalui penyiaran, pembacaan, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun termasuk antara

¹¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 018K/N/HaKI/2007, Senin 1 Oktober 2007

lain menyiarkan, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, mengubah dan/atau mengalihwujudkan, mengkomunikasikan kepada publik, dengan menempatkan karya cipta lagu-lagu tersebut dalam kartu telepon (sim card) selular pengguna jasa Tergugat untuk kepentingan telekomunikasi dalam bentuk nada sambung pribadi (*Ring Back Tone*) sehingga karya cipta lagu-lagu karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri yang hak ciptanya yaitu hak mengumumkan dipegang oleh Penggugat tersebut dapat dibaca, didengar, dilihat orang lain termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan media internet, transmisi digital ataupun alat/sarana apapun.

YKCI menyebutkan dalam gugatannya bahwa karya cipta lagu yang telah diumumkan oleh Telkomsel dalam bentuk nada sambung pribadi (*Ring Back Tone*) ada lebih dari 1500 karya cipta lagu, baik dari pencipta lagu dalam negeri maupun luar negeri, yang antara lain adalah karya cipta dari pencipta lagu Piyu dengan lagu berjudul antara lain Maha Dewi, dari pencipta lagu Erwin Prasetia dengan lagu berjudul antara lain “Kamulah Satu-satunya”, dari pencipta lagu Toto Karyo dengan lagu berjudul antara lain “Mandi Madu”, dari pencipta lagu Tito Sumarsono dan Taufik Hidayat dengan lagu berjudul antara lain “Tuhan Tolonglah”, dari pencipta lagu Rudi Rampengan dengan lagu berjudul antara lain “Rasa Cintaku”, dari pencipta lagu Eric Van Houten dengan lagu berjudul antara lain “Beri Kesempatan”, dari pencipta lagu Obie Mesakh dengan lagu-lagu berjudul antara lain “Kisah Kasih di Sekolah”, dari pencipta lagu Tejo Baskoro dengan lagu berjudul antara lain “Kelembutan Pagi”, dari pencipta lagu Ramli Aziah (ahli waris dari Ismail Marzuki) dengan lagu berjudul antara lain “Rayuan Pulau Kelapa”, dari pencipta lagu Charles R. Goodrum dengan lagu berjudul antara lain “*I’ll Be Over You*”.

YKCI menggugat Telkomsel atas dasar perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi pengumuman berdasarkan Pasal 1 butir 5 jo Pasal 2 ayat (1) UUHC bahwa pengumuman suatu karya cipta adalah menjadi hak eksklusif dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Dan selama melakukan perbuatan pengumuman tersebut, Telkomsel tidak melakukan pembayaran royalti kepada YKCI selaku pemegang hak cipta karya lagu-lagu yang dimaksud.

Mengetahui hal tersebut, kemudian YKCI selaku pemegang hak cipta atas hak mengumumkan karya cipta lagu telah mengirimkan surat-surat kepada Telkomsel masing-masing tertanggal 24 Agustus 2004 dan 16 Februari 2006, dan juga telah melayangkan somasi tertanggal 25 April 2006, agar Telkomsel segera mengurus lisensi pengumuman dan membayar royalti atas pengumuman karya cipta lagu yang dilakukan tanpa izin tersebut kepada YKCI, tetapi tidak ditanggapi dengan itikad baik oleh Telkomsel.

Atas perbuatan pelanggaran hak cipta ini, YKCI memperhitungkan Telkomsel telah menimbulkan kerugian materiil bagi YKCI sebesar Rp.78.408.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan juta rupiah). Selain kerugian tersebut, YKCI menyatakan juga telah kehilangan keuntungan yang seharusnya diharapkan dan/atau didapatkan dari royalti yang tidak dibayarkan. Sehingga, YKCI menuntut Telkomsel untuk membayar secara tunai dan sekaligus kehilangan keuntungan tersebut sebesar 10 % per bulan dari nilai kerugian materiil.

Terhadap gugatan YKCI ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya menyatakan gugatan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) tidak dapat diterima. Alasannya sederhana, surat kuasa kepada advokat YKCI tidak berasal dari pihak yang berwenang mewakili YKCI. Pertimbangan ini sejalan dengan eksepsi Telkomsel. Majelis hakim pada waktu itu menyatakan *General Manager* (GM) YKCI, Dahuri, hanya memiliki surat kuasa umum pengurusan YKCI dari Ketua Dewan Pengurus YKCI, Rinto Harahap. Sedangkan surat kuasa umum tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi Dahuri untuk menandatangani dan memberikan surat kuasa khusus kepada PRISM Law Firm untuk berperkara di pengadilan dalam rangka menggugat Telkomsel.

Karena gugatannya tidak dapat diterima, YKCI kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2007. Dalam permohonan kasasinya, YKCI mendalilkan bahwa hasil Rapat Badan Pendiri Yayasan Karya Cipta Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2003 telah mengangkat Badan Pengurus Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI)

terhitung dari penutupan rapat tersebut sampai dengan tahun 2008 (dua ribu delapan) sebagai berikut :

Ketua Umum : Bp. Rinto Harahap

Sekretaris Jenderal : Bp. Luli Widharmadi

Bendahara : Bp. Raden Mas Tedjo Baskoro.

Bahwa surat kuasa DA-301001 tanggal 17 Januari 2003 yang diberikan dan ditandatangani oleh Ketua Umum YKCI (Bp. Rinto Harahap) dan Sekretaris Jenderal YKCI (Bp. Luli Widharmadi) kepada Pelaksana Harian/General Manager (Bp. Dahuri) adalah pada saat setelah rapat Badan Pendiri Yayasan Karya Cipta Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2003 yang hasil rapat tersebut sebagaimana telah dinotariilkan dengan Akta No. 2 tanggal 7 Januari 2004.

Didalilkan oleh YKCI bahwa dengan demikian Surat Kuasa DA-0301001 tertanggal 17 Januari 2003 yang diberikan dan ditandatangani oleh Ketua Umum YKCI (Bp. Rinto Harahap) dan Sekretaris Jenderal YKCI (Bp. Luli Widharmadi) kepada Pelaksana Harian/General Manager (Bp. Dahuri) pada saat setelah Hasil Rapat Badan Pendiri Yayasan Karya Cipta Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2003 tersebut adalah sah secara hukum karena diberikan dan ditandatangani oleh pihak atau orang yang masih memiliki kapasitas untuk itu.

Lebih jauh YKCI mendalilkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan tidak berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak memberikan hukum yang cukup, dimana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai suatu pemberian kuasa dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 1813 : “pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa maupun si kuasa dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”.

Pasal 1815 : “Penarikan kembali hanya dapat diberitahukan kepada si kuasa, tidak dapat dimajukan orang-orang pihak ketiga, yang karena mereka

tidak mengetahui tentang penarikan kembali itu, telah mengadakan suatu perjanjian dengan si kuasa...”.

Oleh karenanya, Surat Kuasa yang secara faktual diberikan dan ditandatangani oleh Ketua Umum YKCI (Bp Rinto Harahap) dan Sekretaris Jenderal YKCI (Bp. Yuli Widharmadi) kepada Pelaksana Harian/General Manager YKCI (Bp. Dahuri) seharusnya tetap berlaku dan sah secara hukum dikarenakan Surat Kuasa tersebut tidak dicabut atau ditarik oleh Ketua Umum YKCI (Bp. Rinto Harahap) dan Sekretaris Jenderal YKCI (bp. Luli Widharmadi) selaku Badan Pengurus yang sah sampai dengan tahun 2008 berdasarkan Hasil Rapat Badan Pendiri Yayasan Karya Cipta Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2003 yang hasil rapat tersebut telah dinotariilkan dengan Akta No. 2 tanggal 7 Januari 2004.

YKCI juga menyatakan bahwa antara YKCI dan ASIRI telah membuat Nota Kesepakatan antara Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) tentang Sistem Royalti untuk Digital Era di Indonesia NO ASIRI: 003/NK-DM/XII/05, No.KCI:BOD-0510078. Nota kesepakatan tersebut merupakan bukti sempurna dimana dalam Nota Kesepakatan yang pernah dibuat tersebut secara tegas dan tidak terbantahkan diakui oleh ASIRI (Perusahaan Rekaman) untuk *Ring Back Tone*, YKCI/Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki hak mengumumkan dan berhak atas royalti sebesar 3% (tiga persen) dari harga jual transaksi bersih (Pasal 4 Nota Kesepakatan). Sehingga dengan sendirinya ASIRI (perusahaan rekaman) telah mengakui dan membatasi dirinya atas hak-hak apa saja yang dimiliki oleh ASIRI (perusahaan rekaman) terhadap layanan Nada Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*).

Dalam putusannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh YKCI tidak dapat dibenarkan, oleh karena majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum. Karena berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang No. 28 Tahun 2004, Pengurus Yayasan yang berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Bahwa susunan Pengurus, sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. seorang ketua
- b. seorang sekretaris, dan
- c. seorang bendahara ;

Dalam surat kuasa DA-0301001 tanggal 17 Januari 2003 (dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Yayasan kepada DAHURI, SE, selaku General Manager, Pelaksana Harian Yayasan Karya Cipta Indonesia) tidak tercantum kuasa khusus untuk mengajukan gugatan atas nama Penggugat/Yayasan Karya Cipta Indonesia terhadap Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga DAHURI, SE tidak berwenang untuk memberi kuasa kepada MARTINUS F. HEMO, SH dan rekan-rekannya dari kantor PRISM Law Firm sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2006 untuk mewakili Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (surat kuasa khusus seperti yang dimaksud oleh Pasal 123 HIR).

MA menyatakan dalam pertimbangannya bahwa sesuai dengan yurisprudensi tetap, yang dimaksud dengan surat kuasa khusus seperti yang dimaksud oleh Pasal 123 HIR adalah surat kuasa yang hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu yakni dengan jelas menyebutkan siapa pihak Penggugat dan siapa pihak Tergugat, apa yang disengketakan dan Pengadilan yang berwenang.

Sedangkan oleh karena surat kuasa dari Ketua Umum dan Sekretaris Yayasan Karya Cipta Indonesia kepada DAHURI, SE tidak bersifat khusus, lagipula tidak sesuai dengan ketentuan tentang Pengurus Yayasan seperti yang dimaksud oleh Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, maka DAHURI, SE tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dan surat kuasa tertanggal 14 Nopember 2006 dari DAHURI, SE

kepada MARTINUS F. HEMO, SH dan kawan-kawan tidak berdasar hukum dan karenanya tidak sah sehingga gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTINUS F. HEMO, SH dan kawan-kawan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Mendasarkan pada berbagai pertimbangan tersebut, pada akhirnya permohonan kasasi yang diajukan oleh YKCI ditolak oleh MA.

b. Dodo Zakaria vs Telkomsel dan Sony BMG Musik

Sebagaimana diketahui, Dodo Zakaria, seorang pencipta lagu, pernah melayangkan gugatan terhadap Telkomsel dan Sony BMG Musik¹¹⁹. Dalam perkara tersebut, Dodo Zakaria mempersoalkan pemakaian sepenggal lagu berjudul “Di Dadaku Ada Kamu” sebagai Nada Sambung Pribadi (NSP) atau *Ring Back Tone* (RBT). Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Heru Purnomo menyatakan tindakan Telkomsel dan Sony BMG yang memutilasi lagu “Di Dadaku Ada Kamu” di dalam penggunaannya sebagai Nada Sambung Pribadi (NSP) telah melanggar Hak Moral Dodo sebagai penciptanya.

Selain itu, majelis hakim juga menyatakan agar Telkomsel dan Sony BMG harus bertanggung jawab secara tanggung renteng dan memerintahkan agar keduanya untuk menghentikan segala bentuk penggunaan lagu ciptaan Dodo itu sebagai NSP untuk tujuan komersil.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim sependapat dengan keterangan Edmon Makarim, pakar hukum Universitas Indonesia yang diajukan sebagai ahli oleh pihak Dodo. Saat itu Edmon secara garis besar menegaskan keterbatasan teknologi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hukum. Artinya, hak cipta yang dipegang Dodo atas lagu “Di dadaku ada kamu” adalah sepenuhnya untuk lagu itu. Jadi, tidak bisa para tergugat dengan sewenang-wenang memotong lagu itu dengan alasan minimnya ketersediaan waktu di dalam NSP, kata I Gusti Ayu Santi Pujiati, kuasa hukum Dodo.

¹¹⁹ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/HAK CIPTA/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2007 jo No. 121 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 15 Agustus 2007.

Advokat dari Dodo Zakaria, mendasarkan dalilnya pada ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai hak moral pencipta. Dalam pasal tersebut dijelaskan tentang tidak bolehnya suatu ciptaan diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain. Kecuali atas persetujuan pencipta atau ahli warisnya dalam hal si penciptanya sudah meninggal dunia.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Heru Purnomo menyatakan tindakan Telkomsel dan Sony BMG yang memutilasi lagu 'Di Dadaku Ada Kamu' di dalam penggunaannya sebagai Nada Sambung Pribadi (NSP) telah melanggar Hak Moral Dodo sebagai penciptanya.¹²⁰

Kuasa hukum Telkomsel menyesalkan putusan hakim. Menurutny, majelis hakim ternyata tidak melirik sama sekali alat bukti yang disodorkannya. Alat bukti yang dimaksud adalah perjanjian lisensi antara pihak Sony BMG dengan Dodo Zakaria. Disebutkan secara jelas di dalam perjanjian itu bahwa Dodo memberikan izin kepada Sony BMG untuk menyiarkan lagu ciptaannya dalam bentuk apapun.

Pakar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Padjadjaran, Ahmad M. Ramli berpendapat bahwa pada prinsipnya hak moral terdiri dari hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan (*attribute right*) dan hak untuk tidak diubah ciptaannya (*integrity right*).

Merujuk pada ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UU Hak Cipta, setiap tindakan mengambil sebagian dari sebuah lagu yang utuh tanpa persetujuan penciptanya merupakan tindakan mutilasi. Dan berdasarkan penjelasan Pasal 24 Ayat (2) UU Hak Cipta, mutilasi adalah pelanggaran terhadap hak moral.

Mendukung pendapat tersebut, Ropin Mudiarjo, *Board of Supervisory (Chairman) Information and Communication Technology (ICT) Watch* memiliki pandangan serupa. Prinsipnya, memotong atau memodifikasi lagu dibolehkan sepanjang mendapatkan izin dari si pencipta. Jika tidak, jelas itu adalah pelanggaran hak moral, ujarnya.

¹²⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17398/telkomsel-dan-sony-bmg-langgar-hak-moral-dodo-zakaria>, diunduh 26 Mei 2012

NSP, menurut Rapin, adalah bentuk termutakhir dari Perbanyakan seperti yang diatur dalam Pasal 1 huruf 7 UU Hak Cipta. Dalam pasal itu Perbanyakan disebutkan sebagai penambahan jumlah suatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Namun, seperti disebutkan Ramli, hak untuk mengumumkan dan memperbanyak dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi meskipun dimungkinkan untuk memotong atau mengambil sebagian, tetap harus memperoleh persetujuan dari pencipta. Karena penciptalah yang memegang hak untuk mengumumkan maupun memperbanyak itu, kata Ramli.

Sedangkan menurut Rapin, dalam praktiknya seolah-olah ada pembagian 'kapling' antara pencipta yang berhak atas hak mengumumkan dan produser rekaman atas hak memperbanyak. Akhirnya yang terjadi seperti ini. Karena merasa memiliki hak memperbanyak, produser rekaman akhirnya bisa membuat lagu menjadi NSP tanpa melalui pembicaraan dengan pencipta atau mendapat persetujuan terlebih dulu dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta, tandasnya.

Di dalam putusan, meskipun Telkomsel dan Sony BMG dinyatakan telah melanggar hak moral, namun hakim tidak menghukum keduanya untuk membayar ganti rugi sebagaimana dimohonkan oleh penggugat (Dodo Zakaria) yang totalnya berjumlah Rp10,3 milyar. Hakim tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi karena Dodo Zakaria dianggap tidak bisa memperinci atau memperjelas kerugian yang dialami oleh Dodo karena hak moralnya telah dilanggar.

Menurut Rapin Mudiardjo, putusan hakim yang menolak tuntutan ganti rugi dapat dibenarkan. Putusan hakim sudah tepat, karena dalam gugatan masalah hak moral, pemenuhannya bukan dengan ganti rugi materil, melainkan dengan perintah hakim untuk menghentikan pelanggaran hak moral lebih lanjut. Mengamini pendapat Rapin, Ramli mengatakan bahwa

pada prinsipnya Hak Moral tidak berhubungan dengan masalah kerugian materiil.¹²¹

Sayangnya, pada tingkat Mahkamah Agung, putusan ini dibatalkan dengan alasan bahwa apa yang dilakukan Para Tergugat bukanlah merupakan pemotongan atau mutilasi, melainkan merupakan pemutaran sebagian atau bagian tertentu dari lagu tersebut yang disesuaikan dengan durasi 20-40 detik, sehingga hal tersebut tidak mengakibatkan perubahan materi atas komposisi lagu dimaksud.

4.2. Analisis Kasus

Pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta lagu seperti telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya terbagi dalam dua kategori yakni pengumuman dan perbanyakan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta ini juga terjadi terhadap hak moral pencipta. Dalam beberapa kasus di atas, pelanggaran hak cipta lagu yang digunakan sebagai RBT sempat menimbulkan beberapa perbedaan pendapat apakah penggunaan lagu sebagai RBT ini merupakan tindakan pengumuman atau perbanyakan dan apakah penggunaan lagu yang tidak seutuhnya sebagai RBT dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak moral pencipta.

Berbeda dengan pelanggaran hak memperbanyak pencipta lagu yang cukup banyak diperbincangkan dan menjadi sorotan, pelanggaran terhadap hak mengumumkan pencipta lagu yang dikenal dengan *performing right* termasuk jarang diperbincangkan dan tampaknya kurang mendapat perhatian. Dalam realitanya, kebanyakan orang menganggap bahwa pelanggaran hak cipta hanya sebatas pembajakan atau memperdagangkan produk-produk bajakan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa konsekuensi dari suatu hak cipta lagu sebagai suatu hak yang eksklusif, maka setiap kegiatan pengumuman dari suatu karya cipta lagu oleh usaha-usaha yang berkaitan dengan kegiatan komersil, wajib hukumnya mendapat izin terlebih dahulu

¹²¹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17398/telkomsel-dan-sony-bmg-langgar-hak-moral-dodo-zakaria>, diunduh 27 April 2012

dari pencipta dan atau pemegang hak ciptanya yang sah, seperti halnya dengan perbuatan perbanyakan.

Banyak penyanyi yang menyanyikan lagu ciptaan orang lain tanpa izin, dinyanyikan untuk didengar orang lain dan dia memperoleh bayaran. Dalam kenyataannya, dari sekian banyak pihak yang memakai lagu dan/atau musik dalam kegiatan usahanya, masih sangat sedikit yang memiliki izin atau lisensi dari pencipta atau dari pemegang hak ciptanya yang sah dan membayar royalti atas pemakaian lagu dan/atau musik dimaksud.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga pada tahun 2004, di antara 50 *user* (pengguna) dalam masyarakat, dapat diketahui bahwa sekitar 38 orang (75%) telah melakukan kegiatan pengumuman musik dan lagu tanpa izin, baik melalui sarana pesawat TV, tape/recorder, dan sejenisnya termasuk kabel elektronik seperti kabel vision, *live music*. Sebagian *user* melakukan perbuatan tersebut karena ketidaktahuannya akan pengaturan dalam UUHC dan akibat hukum dari perbuatannya tersebut. Khususnya di DKI Jakarta, tidak kurang dari 50% kegiatan usaha komersil yang dalam kegiatan usahanya menggunakan musik dan lagu telah meminta izin atas penggunaan lagu dan/atau musik tersebut kepada pencipta dan atau pemegang hak ciptanya melalui CMS yang ada dan melakukan pembayaran royalti sebagai kewajiban hukumnya. Selebihnya, telah melakukan kegiatan pengumuman lagu dan/atau musik tanpa izin dari pencipta dan atau pemegang hak cipta.

Permasalahan yang sering muncul adalah sejauh mana ruang lingkup perlindungan hukum terhadap pencipta musik atau lagu atas ciptaannya. Hal inilah yang belum dapat dipahami oleh seluruh anggota masyarakat khususnya para pengguna musik dan lagu (*user*). Pula ketika suatu karya cipta lagu diubah bentuknya (misal menjadi NSP) dan dieksploitasi oleh pihak lain yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta, bagaimana hukum nasional mengaturnya?

Banyak anggota masyarakat yang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah merupakan pelanggaran terhadap hak cipta baik atas hak ekonomi maupun hak moral dari para pencipta. Persoalan yang dihadapi para

pencipta hingga kini sangat konvensional, yakni sikap dan pandangan para pengusaha yang menganggap bahwa memutar atau menggunakan lagu-lagu orang lain untuk kepentingan komersial tidak perlu meminta izin kepada pencipta dan atau pemegang hak ciptanya dan tidak perlu membayar royalti.

Penggunaan lagu untuk kegiatan yang berkaitan dengan usaha komersil seharusnya mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran yang sama terjadi pada kegiatan pemutaran dan atau penggunaan musik melalui pesawat televisi yang umumnya digunakan pada usaha/kamar hotel, kereta api, pesawat udara, bandara dan tempat-tempat lainnya. Para pengusaha beranggapan bahwa mereka tidak perlu mendapat izin dari pencipta dan atau pemegang hak ciptanya dan tidak perlu membayar royalti lagi karena hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab lembaga penyiaran. Padahal lisensi yang diberikan kepada lembaga penyiaran adalah lisensi eksklusif yang tidak memungkinkan lembaga penyiaran melisensikannya lagi kepada orang atau pihak lain.

Kenyataan yang sesungguhnya adalah bahwa apa yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada lembaga penyiaran adalah izin atau lisensi pengumuman musik dan lagu, dan karenanya lisensi yang diberikan adalah lisensi eksklusif, lembaga penyiaran tidak berwenang untuk mengalihkan dan/atau memberikan lisensi pengumuman karya cipta musik atau lagu tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian para pengusaha yang bersangkutan sesuai UUHC tetap harus minta izin kepada pencipta dan atau pemegang hak cipta dan melakukan pembayaran royalti sebagai kewajiban hukumnya.

Dikarenakan pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi ini, terdapat beberapa user yang telah dilaporkan ke pihak yang berwenang secara pidana dan digugat secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga, di antaranya kasus YKCI melawan Telkomsel dan Dodo Zakaria melawan Telkomsel.

Dalam kasus YKCI melawan Telkomsel, hak ekonomi pencipta lagu dan pemegang hak ciptanya (dalam hal ini YKCI) telah dilanggar dengan tidak dibayarkannya royalti oleh Telkomsel ketika lagu-lagu yang hak

ciptanya dipegang oleh YKCI digunakan sebagai RBT atau NSP. Sayangnya, dalam kasus ini hak pencipta maupun pemegang hak cipta kemudian terkendala untuk memperoleh ganti kerugian karena gugatan tidak dapat diterima dikarenakan surat kuasa yang dianggap tidak sah. Dengan demikian, hak pencipta dan pemegang hak cipta atas keuntungan ekonomis dari karya ciptaannya tidaklah dapat dinikmati.

Perlindungan terhadap hak pencipta ini tidaklah hanya dilakukan terhadap hak ekonominya saja, melainkan juga terhadap hak moralnya. Berdasarkan Pasal 24 UUHC jo Pasal 55 UUHC, perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hak moral pencipta adalah perbuatan sebagai berikut:

- a Meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika lagu dipublikasikan (misalnya) dalam produk rekaman suara atau dalam produk cetakan).
- b Mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu, padahal dia bukan pencipta lagu tersebut (misalnya ada orang yang mengaku sebagai pencipta tertentu dan menyerahkan lagu itu kepada produser untuk direkam dan direproduksi, padahal lagu tersebut bukanlah ciptaannya).
- c Mengganti atau mengubah judul lagu, dan/atau
- d Mengubah isi lagu (satu atau lebih dari unsur lagu yang terdiri dari melodi, lirik dan aransemen dan notasi).

Sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hak moral pencipta sebagaimana disebutkan di atas adalah ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) UUHC.

Salah satu unsur dalam Pasal 72 ayat (4) UUHC itu adalah “tanpa hak”. Dengan demikian, harus dibuktikan bahwa pelaku memang tidak mempunyai hak untuk mengubah suatu ciptaan, termasuk mengganti nama pencipta, mengganti judul atau mengubah isinya, walaupun hanya sebagian kecil saja. Di samping unsur tersebut, untuk dapat menghukum pelakunya, maka perbuatan pelanggaran hak moral harus dilakukan dengan sengaja.

Dapat dikatakan bahwa pelanggaran hak moral pencipta lagu jarang diperkarakan ke pengadilan, baik secara pidana maupun perdata. Hal ini

dikarenakan tidak lain dari kurangnya pemahaman akan pentingnya perlindungan hak cipta baik oleh pencipta maupun pengguna (user). Selain itu, kendala lain yang juga terjadi adalah kurangnya kemampuan pengawasan yang memadai untuk setiap pencipta atau pemegang hak cipta mengetahui ketika hak ciptanya secara moral dilanggar.

Salah satu contoh kasus pelanggaran hak cipta yang diperkarakan secara perdata adalah dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam perkara perdata antara Dodo Zakaria sebagai penggugat melawan Telekomunikasi Seluler dan PT. Sony BMG Musik Entertainment Indonesia sebagai para tergugat yang didaftar dalam perkara No. 24/HAK CIPTA/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus pada tanggal 13 Agustus 2007 jo. No. 121K/Pdt.Sus/2007 tanggal 15 Agustus 2007. Gugatan ini dilatarbelakangi adanya perbuatan para tergugat yang melakukan mutilasi atau pemotongan terhadap lagu ciptaan Penggugat yang berjudul “Di Dadaku Ada Kamu” yang mengubah komposisi lagu tersebut untuk kepentingan Nada Sambung Pribadi (NSP) atau disebut juga *Ring Back Tone* (RBT) yang menyebabkan sebagian lirik lagu tersebut terpotong, sekalipun Penggugat telah memberkan lisensi kepada para tergugat untuk melakukan segala bentuk eksploitasi atas lagu dimaksud. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa para tergugat telah melakukan pelanggaran hak moral dari penggugat dengan melakukan pemotongan (mutilasi) lagu tersebut dengan menggunakannya sebagai RBT untuk tujuan komersil.

Namun, pada tingkat Mahkamah Agung, putusan ini dibatalkan dengan alasan bahwa apa yang dilakukan Para Tergugat bukanlah merupakan pemotongan atau mutilasi, melainkan merupakan pemutaran sebagian atau bagian tertentu dari lagu tersebut yang disesuaikan dengan durasi 20-40 detik, sehingga hal tersebut tidak mengakibatkan perubahan materi atas komposisi lagu dimaksud.

Pasal 24 ayat (2) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya. Larangan ini juga

berlaku atas perubahan judul dan anak judul ciptaan, serta perubahan identitas pencipta.

Dengan adanya hak moral, seorang pencipta lagu berhak atas dua hal. Pertama, dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Kedua, mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.¹²²

Sehingga, dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Mahkamah Agung, menurut hemat penulis lagi-lagi hak pencipta yang dikesampingkan. Menurut hemat penulis, dalam kasus Dodo Zakaria melawan Telekomunikasi Seluler dan PT. Sony BMG Musik Entertainment Indonesia, hak moral pencipta lagu telah dilanggar. Karena ketika suatu lagu dipotong, tidak diambil secara keseluruhannya, maka lagu tersebut dapat dikatakan dimutilasi. Argumen ini dilandasi pada praktik penggunaan RBT, umumnya suatu lagu hanya diambil sepotong atau sebagian saja. Bukan lagu secara keseluruhan diputar dan jika pengguna RBT mengangkat teleponnya, baru lagu akan terputus. Tapi sejak awal memang lagu yang digunakan sebagai RBT sudah dipotong.

Dari kedua putusan tersebut tampak jelas bahwa mekanisme perlindungan hak cipta yang ada saat ini belum berpihak pada pencipta. Kerap kali pencipta dan pemegang hak cipta yang sudah dirugikan masih harus bertarung untuk memperoleh apa yang menjadi haknya, namun pada akhirnya tidak juga diperolehnya.

Chairijah mengungkapkan bahwa sistem perlindungan Hak Cipta yang baik mensyaratkan terpenuhinya minimal 5 (lima) komponen yaitu :

- 1). Perangkat hukum yang memadai;
- 2). Lembaga penyelenggara administrasi Hak Cipta yang "*well organized*";

¹²² Pencipta Harus Buktikan Kerugiannya Akibat Mutilasi, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15463/pencipta-harus-buktikan-kerugiannya-akibat-mutilasi-lagu>, diunduh 27 April 2012.

- 3). Lembaga penegak hukum dengan personil yang berintegritas tinggi;
- 4). Asosiasi para pemilik Hak Cipta termasuk lembaga pengumpul royalti, institusi pendidikan, konsultan HKI yang menaruh perhatian terhadap perlindungan HKI;
- 5). Masyarakat umum yang memiliki kesadaran hukum terhadap HKI.¹²³

Dari kedua putusan yang dibahas dalam bab ini tentunya menjadi cerminan bahwa perlindungan terhadap hak-hak pencipta belum optimal dilakukan baik dari segi pengaturan (perangkat hukum) maupun segi penegakannya. Belum adanya peraturan pelaksana dari UUHC, belum adanya ketentuan spesifik yang mengatur digitalisasi karya cipta lagu, belum adanya pengaturan jelas mengenai lembaga manajemen kolektif pemungut royalti dan lemahnya penegakan maupun kesadaran pentingnya perlindungan hak cipta dan sederet panjang persoalan lain menjadi tugas berat yang harus diemban oleh pemerintah saat ini dalam menyambut era digitalisasi.

¹²³ Chairijah, “Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual”, Naskah lengkap Proyek Penulisan Karya Ilmiah-BPHN-Dep.Hukum dan HAM RI, (2004), hal 10

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya terkait dengan perlindungan hukum hak cipta atas karya lagu, khususnya lagu-lagu yang kemudian digunakan sebagai Nada Sambung Pribadi (NSP) atau sering dikenal sebagai *Ring Back Tone* (RBT), penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1). Hukum hak cipta di Indonesia telah melindungi hak pencipta lagu melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta yakni UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Akan tetapi, lebih jauh mengenai RBT, belum jelas pengaturannya, karena RBT terkait erat dengan adanya perubahan bentuk ciptaan atas karya cipta lagu (digitalisasi karya cipta), peralihan hak, dan pembagian royalti. Hak cipta atas karya lagu ini juga dilindungi melalui ratifikasi konvensi-konvensi internasional terkait perlindungan hak cipta seperti Konvensi Berne (*The Berne Convention*) untuk perlindungan karya sastra dan seni, Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (*The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)) yang mencakup perjanjian internasional mengenai aspek-aspek yang dikaitkan dengan Perdagangan HKI (TRIPS), juga Traktat Hak Cipta WIPO (*WIPO Copyright Treaty/WCT*), telah diratifikasi Indonesia dengan Keppres No. 19 Tahun 1997 dan Traktat Pertunjukan dan Rekaman Suara WIPO (*WIPO Performances and Phonograms Treaty/WPPT*), telah diratifikasi Indonesia dengan Keppres No. 74 Tahun 2004. Meski, dalam penegakannya, perlindungan hukum hak pencipta ini belum dapat secara maksimal dilaksanakan. Dari beberapa kasus yang terjadi, pencipta maupun pemegang hak cipta tetap menjadi pihak yang dirugikan ketika karyanya dieksploitasi. Dalam hal ini adalah karya cipta lagu yang dipakai sebagai RBT. Beberapa putusan yang dibahas dalam penelitian ini membuktikan, pada akhirnya hak pencipta tidak bisa diperoleh secara maksimal. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penghargaan terhadap karya cipta lagu masih sangat rendah. Selain itu, pengaturan mengenai CMS juga belum memadai

sehingga CMS yang diharapkan dapat membantu dalam perlindungan hak pencipta, masih menemui berbagai kendala, di antaranya adalah tumpang tindih kewenangan penarikan royalti.

- 2). Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta sehubungan dengan lagunya yang digunakan sebagai RBT bisa dilakukan melalui setidaknya dua cara, yakni melalui upaya perdata maupun pidana. Aspek hukum perdata dari perlindungan hak cipta timbul karena adanya perjanjian lisensi yang diberikan oleh pencipta kepada pihak lain untuk ciptaannya (dalam hal ini lagu) dapat digunakan/dieksplorasi. Terkait dengan pelanggaran *performing right* akan menimbulkan hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk menuntut ganti kerugian kepada para *user* melalui Pengadilan Niaga sesuai Pasal 56 UUHC. Sedangkan dari aspek hukum pidana, pelanggar hak cipta juga dapat dipidana berdasarkan Pasal 72 UUHC. Meskipun, tindak pidana pelanggaran hak cipta ini merupakan delik aduan, jadi pencipta atau pemegang hak cipta harus mengadukan terlebih dahulu jika terjadi pelanggaran. Baru pelanggar hak cipta dapat diproses secara pidana.
- 3). Peran CMS di Indonesia adalah merupakan salah satu bentuk perwujudan perlindungan hak atas suatu karya cipta yakni membantu pencipta untuk mengumpulkan haknya yaitu royalti. Meskipun dalam kenyataannya, kedudukan dan peran CMS yang ada di Indonesia belum diatur secara khusus dan detil dalam UUHC. Dalam praktiknya, kewenangan CMS yang ada di Indonesia seperti YKCI, ASIRI dan beberapa CMS lain adalah didasarkan pada perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam KUHPperdata. Hal ini tidak dapat dipungkiri juga menimbulkan kendala bagi CMS dalam melaksanakan kegiatannya di lapangan. Kendala tersebut antara lain adalah diragukannya kewenangan hukum yang dimiliki oleh CMS yang ditunjuk oleh pencipta, meskipun sudah ada pemberian kuasa dari pencipta lagu untuk menarik royalti. Selain itu, masih minimnya kesadaran maupun pengetahuan masyarakat luas mengenai perlindungan hak cipta terutama untuk membayar royalti.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan dari penelitian ini, khususnya terkait perlindungan hak cipta atas karya musik dan lagu, di antaranya sebagai berikut:

- 1). Perlu adanya percepatan terhadap revisi UUHC karena dalam penegakan hukum perlindungan hak cipta masih ditemui berbagai kendala. Diharapkan dalam perubahan UUHC ditambahkan beberapa pengaturan mengenai:
 - a. Posisi atau kedudukan, bentuk dan peran lembaga manajemen kolektif atau CMS secara spesifik di Indonesia, sehingga kewenangan CMS dalam perlindungan hukum hak cipta tidak lagi diragukan oleh masyarakat.
 - b. Mekanisme penghitungan dan penarikan royalti yang dilakukan oleh CMS.
- 2). Hingga saat ini peraturan pelaksana (PP) dari UUHC belum ada. Padahal dalam berbagai ketentuan UUHC menyebutkan bahwa akan ada PP yang menjelaskan ketentuan UUHC lebih jauh. Dengan demikian, hukum hak cipta di Indonesia belum sempurna, karena pasal-pasal yang mensyaratkan adanya PP tidak bisa berlaku sebelum adanya PP. Adanya PP dari UUHC diharapkan dapat lebih memberikan kepastian, kejelasan dan kemudahan penegakan hukum hak cipta.
- 3). Dioptimalkannya penyelesaian sengketa hak cipta melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) sehingga dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual. Diharapkan alternatif penyelesaian sengketa ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa. Tidak harus sengketa hak cipta diselesaikan melalui pengadilan. Karena seperti kita ketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu dan energi, sehingga kerugian pencipta maupun pemegang hak cipta tidaklah diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmadja, Hendra Tanu, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta: UI Press, 2003)

Audah, Husain , *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, (Pustaka Litera Antar Nusa, 2004)

Azmi, Ida Madieha bt Abdul Ghani, *Copyright Law in Malaysia; Cases and Commentary*, (Malaysia-Singapore-Hong Kong: Sweet & Maxwell Asia, 2004)

Badruzaman, Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Jakarta: PT. Alumni, 1997)

Chairijah, “Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual”, Naskah lengkap Proyek Penulisan Karya Ilmiah-BPHN-Dep.Hukum dan HAM RI, (2004)

Colston, Catherine, *Principles of Intellectual Property Law*, (London: Cavendish Publishing Limited, 1999)

Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2002)

_____, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2009)

Djumhana, Muhammad dan R. Jubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993)

Fishmen, Stephen, “*The Copyright Handbook: How to Protect and Use Written Works*”, dalam Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2002)

Hozumi, Tamotsu, *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*, (Jakarta: Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO dan Ikatan Penerbit Indonesia, 2006)

Lindsey, Tim et. al , *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, (Bandung: Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan PT. Alumni 2006)

Lubis, M. Solly, *Ilmu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2002)

Mamudji, Sri, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)

Marzuki , Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)

Panjaitan, Hulman dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Ind Hill Co, 2011)

Purba, Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: PT. Alumni, 2005)

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1991)

- Roscoe Pound, *The Ideal Element in Law*, (Indianapolis: Liberty Fund, Inc., 2003),
- Rosidi, Ajip, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, (Jakarta: Djambatan, 1984)
- Saleh, Roeslan, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)
- Saidin, H. OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003)
- Simorangkir, J.C.T., *Hak Cipta Lanjutan*, (Jakarta: Penerbit Jembatan, 1973)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)
- Sterling, J.A.L., *World Copyright Law; Protection of Authors' Works, Performances, Phonograms, Films, Video, Broadcasts and Published Editions in National, International and Regional Law*, (London: Sweet & Maxwell, 1998)
- Sutopo, H.B., *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1998)
- Warjowidigdo, Rooseno, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik: Dalam Pembuatan Rekaman*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005)
- Winarno, Surakhmad, *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994)
- Wuisman, JJJ M., *Penelitian Ilmu Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996)

Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003)

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, LN. No. 43 Tahun 2005, TLN No. 4497

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, LN No. 85 Tahun 2002, TLN No. 4220

Konvensi-konvensi Internasional

Konvensi Berne (*The Berne Convention*) untuk perlindungan karya sastra dan seni.

Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (*The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)) yang mencakup perjanjian internasional mengenai aspek-aspek yang dikaitkan dengan Perdagangan HKI (TRIPS)

Internet

Banyak yang Belum Paham Perjanjian Pencipta dengan Perusahaan Rekaman,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15195/banyak-yang-belum-paham-perjanjian-pencipta-dengan-perusahaan-rekaman>

<http://www.compass.org.sg/>

<http://www.loc.gov/crb/proceedings/2006-3/riaa-wilcox-amended.pdf>

<http://www.singaporelaw.sg/>

Intellectual Property Office of Singapore official website <http://www.ipos.gov.sg/>

James F. Sundah: Selama Karyanya Dipakai, Pencipta Lagu Bisa Menggugat,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18774/james-f-sundah-selama-karyanya-dipakai-pencipta-lagu-bisa-menggugat>

Ketika Bisnis Ring Tone Terganjil Hukum,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19299/ketika-bisnis-ring-tone-terganjal-hukum>

Menatap Masa Depan Collecting Society,”
<<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18762/menatap-masa-depan-icollecting-societyi>>

Nuryani, Digital Right Management (DRM) dan Audio Watermarking untuk Perlindungan Hak Cipta pada Konten Musik Digital,
<http://jurnal.informatika.lipi.go.id/index.php/inkom/article/view/6>

Pencipta Lagu Tak Paham Hak Cipta,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e08a068c24ea/pencipta-lagu-tak-paham-hak-cipta>

Telkomsel dan Sony BMG Langgar Hak Moral Dodo Zakaria,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17398/telkomsel-dan-sony-bmg-langgar-hak-moral-dodo-zakaria>

Theodore KS, Hak Cipta Ditantang Ring Tone, (sumber: KOMPAS),
<http://www.studiohp.com/>

Pencipta Harus Buktikan Kerugiannya Akibat Mutilasi Lagu,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15463/pencipta-harus-buktikan-kerugiannya-akibat-mutilasi-lagu>

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 018K/N/HaKI/2007, tanggal 1 Oktober 2007

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/HAK
CIPTA/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 15 Agustus 2007

Jurnal


Kesowo, Bambang, *Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
di Indonesia*, Jakarta: makalah, disampaikan pada Ceramah/Diskusi
Hukum yang Berkembang, Mahkamah Agung, 1996

*Perspectives on Intellectual Property Vol. 8; Copyright in the New Digital
Environment*, (London: Sweet & Maxwell, 2000)

Surat Kabar Harian Kompas, Jumat, tanggal 20 September 2002

LAMPIRAN

Composers and Authors Society Of Singapore Limited Code of Conduct



COMPOSERS AND AUTHORS SOCIETY OF SINGAPORE LIMITED

CODE OF CONDUCT (EFFECTIVE FROM 1 JULY 2003)

1. INTRODUCTION

1.1 Background

- (a) COMPASS provides a range of valuable services to both its Members and Licensees. By administering copyright of musical compositions on behalf of its Members, COMPASS:
- (i) promotes the creation and dissemination of copyright musical material;
 - (ii) represents the interests of creators and owners of copyright musical material;
 - (iii) makes it easier for people to obtain permission to use copyright musical material;
 - (iv) streamlines the process of collecting remuneration and/or licence fees for the use of copyright musical material; and
 - (v) reduces the transaction costs for both Members and Licensees associated with the use and exploitation of copyright musical material.
- (b) COMPASS aspires to:
- (i) achieve best practice in the conduct of its operations;
 - (ii) be responsive to the needs of Members and Licensees;
 - (iii) ensure transparency and accountability in the conduct of its operations; and
 - (iv) achieve efficiency in the process of allocating and distributing payments to Members.
- (c) In recognition of the services it provides, COMPASS expects that:
- (i) Licensees and other users of copyright musical material will respect the rights of the creators and owners of that material, and in particular their right to receive fair payment for the use and exploitation of copyright musical material; and

- (ii) Licensees and other users of copyright musical material will use that musical material only in accordance with:
 - A. the terms of a licence or other permission; and/or
 - B. the Singapore *Copyright Act 1987 and all its amendments*, the Copyright (International Protection) Amendments Regulations, any other applicable legislation, relevant decisions of courts or tribunals (including the Copyright Tribunal), and other binding legal requirements, conditions or guidelines.

1.2 Scope

COMPASS has voluntarily elected to apply this Code and its Members have at the Extraordinary General Meeting on 5th January 2002, agreed to be bound by the Code.

1.3 Objectives

The objectives of this Code are:

- (a) to promote awareness of and access to information about copyright and the role and function of COMPASS in administering music copyright on behalf of its Members;
- (b) to promote confidence in COMPASS and the effective administration of copyright in Singapore;
- (c) to set out the standards of service that Members and Licensees can expect from COMPASS; and
- (d) to ensure that Members and Licensees have access to efficient, fair and low cost procedures for the handling of complaints and the resolution of disputes involving COMPASS.

2. OBLIGATIONS OF COMPASS

2.1 Members

- (a) The membership of COMPASS will be open to all Singapore citizens and Permanent Residents and Permit Holders residing in Singapore who are creators of musical copyright material and owns or controls copyright of musical material, in accordance with its Memorandum & Articles of Association.
- (b) COMPASS will treat its Members fairly, honestly, impartially, courteously, and in accordance with its Memorandum & Articles and under any Membership Agreement.
- (c) COMPASS will ensure that its dealings with Members are transparent.
- (d) COMPASS will provide a copy of its Memorandum & Articles of Association to a Member at the time that the Member first joins COMPASS, or at any time on request. COMPASS will also provide a copy of its Memorandum & Articles of Association to a potential Member on request.

2.2 Licensees

- (a) COMPASS will treat Licensees fairly, honestly, impartially, courteously, and in accordance with its Articles of Association and under any licence agreement.
- (b) COMPASS will ensure that its dealings with Licensees are transparent.
- (c) COMPASS will:
 - (i) make available to Licensees and potential Licensees information about the licences or licence schemes offered by COMPASS, including the terms and conditions applying to them, and about the manner in which COMPASS collects remuneration and/or licence fees for the use of copyright musical material;
 - (ii) take reasonable steps to ensure that all licences offered by COMPASS are drafted in plain English and are readily understandable by Licensees; and

- (iii) consult with relevant trade associations in relation to the terms and conditions applying to licences or licence schemes offered by COMPASS.
- (d) Licence fees for the use of copyright musical material will be fair and reasonable. In setting or negotiating such licence fees, COMPASS may have regard to the following matters:
- (i) the value of the copyright musical material;
 - (ii) the purpose for which, and the context in which, the copyright musical material is used;
 - (iii) the manner or kind of use of the copyright musical material;
 - (iv) any relevant decisions of the Copyright Tribunal; and
 - (v) any other relevant matters.

2.3 Distribution of Remuneration and Licence Fees

- (a) COMPASS will maintain, and make available to Members on request, a Distribution Policy that sets out from time to time:
- (i) the basis for calculating entitlements to receive payments from remuneration and/or licence fees collected by COMPASS (**Revenue**);
 - (ii) the manner and frequency of payments to Members; and
 - (iii) the general nature of amounts that will be deducted from Revenue before distribution .
- (b) COMPASS will distribute payments to its Members in accordance with its Articles of Association and Distribution Policy.

2.4 COMPASS Expenses

COMPASS will deduct from its total Revenue:

- (a) the expenses of managing and operating the Society; and
- (b) any other amounts authorised by its Council. These may include, for example, the costs of promotional activities, educational programs, cultural funds, donations in support of creators and owners of copyright musical material, membership of industry associations, or other charitable purposes.

2.5 Governance and Accountability

- (a) The Council of Directors will be elected from among its Members at the Annual General Meeting, except for the Independent Director and Executive Director. The Chairman of the Council will be elected from among the Council Directors and who must be a Full Writer Member. All Elected Directors, except the Independent Director and Executive Director, will not be remunerated for their services rendered to COMPASS, except for attendance fees at Council Meetings, and traveling and hotels expenses that are incurred in the course of rendering such special services approved by the Council.
- (b) All Elected Director will not hold any directorship, employment, and official or consultancy position in any other companies or organizations that are in competition or may have a potential conflict of interest with COMPASS.
- (c) The role of the elected Independent Director is to ensure that policies and financial decisions of the Council are in the general interest of its Members and to reflect the views of the general public and he or she will possess and satisfy the following criteria and qualification:
 - (i) Singapore citizen;
 - (ii) Experience and expertise in managing corporation with an annual turnover of over Five Million Dollars for at least three years;
 - (iii) Appropriate academic qualification;
 - (iv) No commercial interest in connection or dealing with COMPASS.
- (d) The Executive Director, who holds the position of Chief Executive Officer will assume full executive responsibilities and liabilities.

- (e) COMPASS will at all times maintains proper and complete financial records, including in relation to-
- (i) the collection and distribution of Revenue; and
 - (ii) the payment by COMPASS of expenses and other amounts described in clause 2.4.
- (f) COMPASS will ensure that its financial records are audited at least annually.
- (g) COMPASS will ensure and observe strict privacy and confidentiality of information relating to Members and Licensees.
- (h) COMPASS will include in its Annual Report information about:
- (i) total Revenue during the reporting period;
 - (ii) the total sum and general nature of expenses and other amounts described in clause 2.4; and
 - (iii) the allocation and distribution of payments to Members in accordance with the Distribution Policy.

2.6 Staff Training

COMPASS will take reasonable steps to ensure that its employees and agents are aware of, and at all times comply with, this Code. In particular, COMPASS will take reasonable steps to ensure that its employees and agents are aware of the procedures for handling complaints and resolving disputes set out in clause 3, and are able to explain those procedures to Members, Licensees and the general public.

2.7 Education and Awareness

- (a) COMPASS will engage in appropriate activities to promote awareness among Members, Licensees and the general public about the following matters:
- (i) the importance of music copyright;

- (ii) the role and functions of COMPASS in administering music copyright generally;
and
- (iii) the role and functions of COMPASS in particular;

and will make information about these matters available, on reasonable request, to Members, Licensees and the general public.

- (b) Without limiting paragraph (a) or any other obligation in this Code, COMPASS will produce and make available appropriate information about the following:
 - (i) the eligibility criteria for membership of COMPASS;
 - (ii) the benefits of membership of COMPASS;
 - (iii) the responsibilities of Members under the Constitution of COMPASS and any Membership Agreement;
 - (iv) any policies and procedures of COMPASS that affect Members;
 - (v) the benefits to Licensees obtaining a licence from COMPASS;
 - (vi) the responsibilities of Licensees under a licence granted by COMPASS, and under the Singapore *Copyright Act 1987* and other applicable laws; and
 - (vii) any policies and procedures of COMPASS that affect Licensees.

3. COMPLAINTS AND DISPUTES

- (a) COMPASS will develop and publicise procedures for:
 - (i) dealing with complaints from Members and Licensees; and
 - (ii) resolving disputes between COMPASS and:
 - A. its Members; and/or
 - B. its Licensees.

(b) The procedures developed under paragraph (a) will apply to any complaint about a matter covered by the Code which adequately identifies the nature of the complaint and the identity of the person complaining.

(c) The procedures developed under paragraph (a) will have particular regard to the following principles:

- (i) The procedures should define the categories of complaints and disputes they cover and explain the way in which each will be dealt with.
- (ii) Information on how to make complaints should be readily accessible to Members and Licensees.
- (iii) COMPASS should provide reasonable assistance to a Member or Licensee in the formulation and lodgement of a complaint.
- (iv) The procedures should recognise the need to be fair to both the person complaining and COMPASS to which the complaint relates.
- (v) The procedures should specify by position who in the first instance will handle complaints on behalf of COMPASS.
- (vi) The procedures should indicate time frames for the handling of complaints and disputes.
- (vii) COMPASS should provide a written response to a complaint that is made in writing.
- (viii) COMPASS should establish appropriate alternative dispute resolution procedures.
- (ix) COMPASS will ensure that adequate resources are made available for the purpose of responding to complaints and resolving disputes.

(c) COMPASS will regularly review its complaint handling and dispute resolution procedures to ensure that they continue to comply with the requirements of this Code.

4. PUBLICITY AND REPORTING

(a) COMPASS will:

- (i) take appropriate steps to publicise this Code and the fact that it has agreed to be bound by it; and
- (ii) make copies of the Code available to Members, Licensees and the general public on request.

(b) COMPASS will include in its Annual Report a statement about its compliance with this Code.

5. MONITORING, REVIEW AND AMENDMENTS

5.1 Code Reviewer

(a) COMPASS having agreed to be bound by this Code will appoint a Code Reviewer once every two years with specialist expertise in administrative law, copyright law and/or licensing practices to perform the functions conferred by paragraph (c).

(b) The Code Reviewer will be appointed for a minimum period of one month.

(c) The functions of the Code Reviewer are to:

- (i) Evaluate the level of compliance by COMPASS with the obligations imposed on it by this Code; and
- (ii) conduct a review of the Code in accordance with clause 5.3.

5.2 Annual Compliance Monitoring and Reporting

(a) For the purposes of performing his or her functions under clause 5.1(c)(i), the Code Reviewer may undertake such consultations as he or she considers appropriate. Without limiting his or her discretion, the Code Reviewer may:

- (i) call for submissions from Members, Licensees and the general public, and from groups representing them, on the level of compliance by COMPASS with the obligations imposed on them by this Code;
- (ii) convene meetings with such individuals or groups as he or she considers appropriate; and

(b) In addition to the consultations undertaken in accordance with paragraph (a), COMPASS will report once in every two years to the Code Reviewer on its compliance with this Code, including:

- (i) its training of employees and agents in accordance with clause 2.6;
- (ii) the activities it has undertaken under clause 2.7(a); and
- (iii) the number of complaints it has received and how those complaints have been resolved.

To assist COMPASS in complying with this paragraph, the Code Reviewer will develop templates and/or guidelines for the preparation of reports.

(c) Following his or her consultations, and consideration of COMPASS' reports, the Code Reviewer will prepare a report on compliance generally by COMPASS with this Code. The Code Reviewer will make a copy of the report available to:

- (i) COMPASS;
- (ii) each individual or group that made a submission to the Code Reviewer; and
- (iii) members of the public through the official web-site.

5.3 Review and Amendment of the Code

- (a) This Code will be reviewed:
- (i) within two years of the Code coming into effect; and
 - (ii) at least once within each subsequent three year period.
- (b) For the purposes of a Review of the Code, the Code Reviewer will:
- (i) invite written submissions on the operation of the Code and on any amendments that are necessary or desirable to improve the operation of the Code;
 - (ii) undertake such other consultations as he or she considers appropriate, including consultations of the kind set out in clause 5.2(a).
- (c) COMPASS will inform its Members and Licensees in an appropriate manner that the Review is being conducted and that they may make submissions to the Code Reviewer.
- (d) The Code Reviewer will allow a period of at least two months for the making of submissions.
- (e) At the completion of the period for the making of submissions, the Code Reviewer will prepare a report of the Review, and will make such recommendations as he or she considers appropriate in relation to the operation of the Code, including recommendations for amendments of the Code.
- (f) The Code Reviewer will make a copy of the report of the Review available to:
- (i) COMPASS;
 - (ii) each individual or group that made a submission to the Code Reviewer; and
 - (iii) members of the public through the official website.

6. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

6.1 Definitions

In this Code:

Constitution means the documents that establish and govern the operations of COMPASS and include its Memorandum and Articles of Association.

Licensee means:

- (a) a person granted permission by COMPASS to use copyright musical material;
- (b) a person entitled to use copyright musical material under a statutory licence in the Singapore *Copyright Act 1987*; and
- (c) a person who requires a licence from COMPASS to use copyright musical material.

Member means a person who creates copyright musical material, or who owns or controls copyright musical material, and who is entitled to be a member of COMPASS under its Articles of Association. This includes creators of copyright musical material, such as authors, publishers, composers, as well as individuals representing organisations to whom the rights in copyright musical material have been assigned.

6.2 Interpretation

- (a) Where there is any doubt about the intent or scope of this Code, it should be interpreted in the light of the objectives set out in clause 1.3.
- (b) Where this Code requires COMPASS to make information or documents available on request, such request is generally satisfied by making the information or documents available on a website. Where a person requiring the information or documents advises that they cannot access the Internet, COMPASS should take reasonable steps to satisfy their request in another way.